SKRIPSI

TUDUHAN PERSELINGKUHAN SEBAGAI DASAR ALASAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PAREPARE

(ANALISIS PUTUSAN NOMOR:

67/Pdt.G/2020/PA.Pare)

OLEH
MUZDHALIFAH AB
NIM : 18.2100.041

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2022

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

TUDUHAN PERSELINGKUHAN SEBAGAI DASAR ALASAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PAREPARE

(ANALISIS PUTUSAN NOMOR:

67/Pdt.G/2020/PA.Pare)

OLEH

MUZDHALIFAH AB
NIM : 18.100.041

Skripsi sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Agama Islam Negeri Parepare

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE
2022

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi	: Tuduhan Perselingkuhan Sebagai Dasar Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Parepare (Analisis Putusan Nomor : 67/Pdt.G/2020/PA.Pare)
Nama Mahasiswa	: Muzdhalifah AB
NIM	: 18.2100.041
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Fakultas	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan Pembimbing	: SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor 1998 2021

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama	: Budiman, M.HI.	
NIP	: 197306272003121004	( )
Pembimbing Pendamping	: Wahidin, M.HI.	
NIP	: 197110042003121002	( )

Mengetahui :
Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 197609012006042001

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi	: Tuduhan Perselingkuhan Sebagai Dasar Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Parepare (Analisis Putusan Nomor: 67/Pdt.G/2020/PA.Pare)
Nama Mahasiswa	: Muzdhalifah AB
NIM	: 18.2100.041
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Fakultas	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan Pembimbing	: SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor 1998 2021
Tanggal Kelulusan	: 19 Agustus 2022

Disahkan Oleh Komisi Penguji:

Budiman, M.HI.	(Ketua)	( )
Wahidin, M.HI.	(Sekretaris)	( )
Dr. Fikri, S.Ag., M.HI	(Anggota)	( )
Hj. Sunuwati, Lc., M.HI	(Anggota)	( )

Mengetahui :
Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 197609012006042001

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KATA PENGANTAR

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Puji syukur kehadirat Allah SWT. Berkat hidayah, taufik dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Tuduhan Perselingkuhan Sebagai Dasar Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Parepare (Analisis Putusan Nomor: 67/Pdt.G/2020/PA.Pare)" sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negri (IAIN) Parepare.

Penulis mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada ayahanda Abdullah Hamzah dan Ibunda Fatimah yang senantiasa memanjatkan doa untuk kesuksesan anak-anaknya serta dukungan yang selalu diberikan kepada saya. Skripsi ini persembahan kecil saya untuk abba dan ummi, terima kasih atas semua cinta dan kasih sayang yang telah diberikan kepada saya.

Penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari Bapak Budiman, M.HI dan Bapak Wahidin, M.HI selaku pembimbing I dan pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, dengan penghormatan penulis juga mengucapkan terima kasih yang tulus kepada :

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Rahmawati, M. Ag. selaku dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare atas pengabdiannya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI. selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama menempuh aktifitas akademik.
5. Staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah begitu banyak membantu penulis dalam proses pengurusan berkas penyelesaian studi.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

6. Para hakim dan jajaran pegawai Pengadilan Agama Parepare sebagai informan yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan informasi kepada penulis sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
7. Saudara dan saudari saya tercinta (Imam Mustaqim, Khadijah, Syarifah Khafifah, Ibnu Qasim Ummi Qalsum) yang tak hentinya memberikan doa dan dukungan serta senantiasa menghibur penulis. Terima kasih sudah menjadi saudara sekaligus sahabat yang bisa kujadikan tempat berbagai.
8. Sahabat seperjuangan tercinta (Sri Wulandari J, Risnawati Asri, Ainul Izzah, Nur Rahmayani, Ayu Aulia, Veny Cahya Ramadani, Erni Radin Hamid) yang selalu memberikan semangat. Penulis banyak bersyukur dipertemukan orang-orang baik seperti kalian. Terima kasih atas segala bantuannya.
9. Sahabat tercinta saya Yuyun Fadillah, terima kasih atas segala bantuannya.
10. Teman-Teman angkatan Hukum Keluarga 2018, terima kasih telah menjadi rekan yang baik dan menyenangkan.

Kepada semua pihak telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT menjadikan segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis sebagai amal jariah.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis dengan sangat terbuka untuk adanya saran konstruktif dan membangun berbagai pihak guna kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 28 Juli 2022

Penyusun,

Muzdhalifah AB
NIM. 18.2100.041

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswi yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Muzdhalifah AB
Nim	: 18.2100.041
Tempat/Tgl. Lahir	: Parepare, 10 Juni 2000
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	: Tuduhan Perselingkuhan Sebagai Dasar Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Parepare (Analisis Putusan Nomor: 67/Pdt.G/2020/PA.Pare)

Menyatakan dengan ini sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diproleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 28 Juli 2022

Penyusun,

Muzdhalifah AB
NIM. 18.2100.041

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ABSTRAK

Muzdhalifah AB, *Tuduhan Perselingkuhan Sebagai Dasar Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Parepare (Analisis Putusan Nomor: 67/Pdt.G/2020/PA.Pare)*

Penelitian skripsi ini mengkaji tentang tuduhan perselingkuhan sebagai dasar alasan percereraian di Pengadilan Agama Parepare. Dengan rumusan masalah yaitu: Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Parepare terhadap tuduhan perselingkuhan sebagai alasan perceraian dalam putusan nomor 67/Pdt.G/2020/PA.Pare ? dan Bagaimana analisis putusan hakim dalam perspektif teori kekuatan putusan hakim dan teori *maqashid syariah* ?.

Penelitian ini adalah penelitian dekriptif kualitatif dengan metode studi kasus. Adapun data dari penelitian ini diperoleh melalui wawancara bersama hakim Pengadilan Agama Parepare. Data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer maupun sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknis analisis datanya yaitu menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pandangan Hakim Pengadilan Agama Parepare dalam perkara tuduhan perselingkuhan sebagai dasar alasan perceraian nomor: 67/Pdt.G/2020/PA.Pare, bahwa perceraian dengan alasan tuduhan perselingkuhan ini sangat disayangkan karena hanya dugaan dari salah satu pihak menyebabkan perselisihan dan berujung pada perceraian oleh karena itu sebagai hakim tidak boleh langsung menyatakan suatu gugatan itu sebagai fakta hukum hanya dengan membaca isi gugatan tetapi dengan melihat fakta yang ada dalam persidangan dan dalam aturan hukum perselingkuhan diatur dalam Undang-Undang. Sedangkan analisis putusan hakim dalam perspektif teori kekuatan putusan hakim dan teori *maqashid syariah*, secara teori kekuatan putusan hakim, hakim telah mempertimbangkan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat lagi diharapkan untuk merealisir tujuan perkawinan rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai maksud Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974. Dalam teori *maqashid syariah* yang harus diutamakan adalah menghindari kerusakan dengan melakukan hal yang mendatangkan kemaslahatan atau kebaikan dalam perkara ini akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara keduanya hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung satu bulan lebih lamanya dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisir tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal.

Kata Kunci : Perselingkuhan, Pandangan Hakim, Analisis Putusan Hakim

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **Error! Bookmark not defined.**
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING..... ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI iii
KATA PENGANTAR iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... vi
ABSTRAK vii
DAFTAR ISI viii
DAFTAR GAMBAR x
DAFTAR LAMPIRAN..... xi
TRANSLITERASI ARAB LATIN xii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 5
D. Kegunaan Penelitian..... 5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 7
A. Tinjauan Penelitian Relevan 7
B. Tinjauan Teori..... 10
1. Teori Kekuatan Putusan Hakim..... 10
2. Teori Maqashid Syariah 21
C. Kerangka Konseptual 26
D. Kerangka Pikir 38
BAB III METODE PENELITIAN 39
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 39
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 39
C. Fokus Penelitian..... 43
D. Jenis dan Sumber Data 43
E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data 44

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

F. Uji Keabsahan Data 44
G. Teknik Analisi Data 45
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 47
A. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Parepare terhadap Tuduhan Perselingkuhan Sebagai Alasan Dasar Perceraian dalam Putusan Nomor: 67/Pdt.G/2020/PA.Pare 47
B. Analisis Putusan Hakim dalam Perspektif Teori Kekuatan Putusan Hakim dan Teori Maqashid Syariah 51
BAB V PENUTUP 59
A. Simpulan 66
B. Saran 67
DAFTAR PUSTAKA I
LAMPIRAN IV
BIODATA PENULIS XIV

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Kerangka Pikir	38

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR LAMPIRAN

	Judul Lampiran	Halaman
1	Pedoman Wawancara	V
2	Surat Izin untuk DPMPTSP	VII
3	Surat Izin untuk Pengadilan Agama	VIII
4	Surat Izin DPMPTSP	IX
5	Surat Keterangan Penelitian	X
6	Surat Keterangan Wawancara	XI
7	Surat Keterangan Wawancara	XII
8	Dokumentasi Wawancara	XIII
9	Biodata Penulis	XIV

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

TRANSLITERASI ARAB LATIN

A. Transliterasi Arab Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasi ke dalam huruf latin dapat dilihat dari tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es(dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ع	Àin	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ef
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	´	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau akhir, maka ditulis dengan tanda (´).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat. Transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
اَ	*fatḥah*	A	A
اِ	*Kasrah*	I	I
اُ	*ḍammah*	U	U

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
...ي...َ	*fatḥah dan yā'*	Ai	a dan i
...و...َ	*fatḥah dan wau*	Au	a dan u

Contoh :

كَيفَ : *Kaifa*

هَوْلَ : *Haula*

3. *Maddah*

Maddah adalah vocal yang panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...َ..ى..َ	*fatḥah dan alif yā''*	Ā	a dan i
ى	*Kasrah dan yā''*	Ī	i dan garis di atas
وُ	*Dammah dan wau*	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *Mata*

رَمَى : *Ramā*

قِيْلَ : *qila*

يَمُوْتُ: *yamūtu*

4. *Ta marbuta*

Transliterasi untuk *ta marbuta* ada dua:

a. *Ta marbuta* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah (t).

b. *Ta marbuta* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbuta* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sedang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbuta* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

رَوْضَةُالخَنَّةِ : *rauḍah al-jannah atau rauḍatul jannah*

المَدِينَةُالفَاضِلَةِ : *Al-madīnah al-fādilah atau al-madīnahtul fādilah*

الحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasinya dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الحَقُّ : *Al-ḥaqq*

الحَجُّ : *Al-ḥajj*

6. Kata Sandang

Kata sandang adalah dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika itu diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan di hubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

اَلشَمْسُ : *Al-syamsu (bukan asy-syamsu)*

اَلزَّلْزَلَةُ : *Al-zalzalah*

الفَلسفَةُ : *Al-falsafah*

البِلاَدُ : *Al-bilādu*

7. Hamzah

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (`) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal katan ia tidak dilambangkan, karna dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأمُرُوْنَ : *Ta' murūna*

النّوْءُ : *Al-nau'*

شَيْءٌ : *Syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat lazim dan menjadi bagian dari pembendarahaan bahasa Indonesia,atau lebih sering di tulis dalam tulisan bahasa Indonesia.

Contoh:

Fīẓilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tawin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pandangan hukum islam bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah Swt, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus dilaksanakan.[1]Dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2019 menyatakan bahwa: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".[2] Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia mengemukakan definisi perkawinan sebagai berikut "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[3]

Pernikahan merupakan sebuah perintah agama yang diatur oleh syariat Islam dan merupakan satu-satunya jalan penyaluran seks yang disahkan oleh agama Islam. Dari sudut pandang ini, maka pada saat orang melakukan pernikahan pada saat yang bersamaan dia bukan saja memiliki keinginan untuk melakukan perintah agama (syariat), namun juga memilki keinginan memenuhi kebutuhan bilogisnya yang secara kodrat memang harus disalurkan.

Pernikahan sesungguhnya bukan hanya sekedar sebagai sarana penyaluran kebutuhan seks namun lebih dari itu pernikahan juga menjanjikan perdamaian hidup bagi manusia dimana setiap manusia dapat membangun surga dunia di dalamnya.

---

[1] Wahyu, "Pernikahan Dalam Islam", *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, 14.2, (2016), h.185

[2] Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal I

[3] Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, (2000), h.14

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Inilah hikmah disyari'atkannya pernikahan dalam Islam, selain memperoleh ketenangan dan kedamaian, juga dapat menjaga keturunan (*hifdzu al-nasli*).[4]

Manusia dalam hidupnya memerlukan ketenangan dan ketenteraman hidup. Kebahagiaan dapat dicapai dengan adanya ketenangan dan ketenteraman anggota keluarga dalam keluarganya. Keluarga merupakan bagian masyarakat menjadi faktor terpenting dalam penentuan ketenangan dan ketenteraman di dalam rumah tangga. Ketenangan dan ketenteraman keluarga tergantung dari keberhasilan pembinaan yang harmonis antara suami istri dalam satu rumah tangga.

Keadaan bahagia dan harmonis akan membuat hidup lebih bermakna bagi seluruh keluarga, sebab di dalamnya pasti ada rasa hormat menghormati antara anggota keluarga, perhatian dan kasih sayang yang berlimpah antar sesamanya. Perasaan terasingkan, kecewa karena kurang kasih sayang dan perhatian tak akan ada lagi.[5] Tetapi setiap hubungan rumah tangga tentunya sangat rawan terjadi konflik sehingga mengakibatkan perceraian.

Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.[6] Perceraian dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan dengan pisah atau putus. Jadi, perceraian secara yuridis berarti putusnya perkawinan yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri. Selanjutnya Pada Pasal 39 (1) Undang-Undang Nomor.1 tahun 1974 menyatakan bahwa:

> "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang berwenang setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Perceraian dilakukan oleh suami istri karena sesuatu yang dibenarkan oleh pengadilan melalui persidangan".

---

[4] Ahmaad Atabik, Khoridatul Mudhiiah, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 5.2, (2014), h.287

[5] Hasan Basri, *Keluarga Sakinah;Tinjauan Psikologi dan Agama*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1995), h. 24

[6] Khairul Fajri, Mulyono, " Selingkuh Sebagai Salah Satu Faktor Penyebab Perceraian*",* *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 6.1, (2017)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 115 menyatakan bahwa:

> "Percerain hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Jadi dalam pasal tersebut sudah jelas mengatur bahwa siapa saja yang ingin bercerai hanya dapat dilaksanakan dihadapan sidang pengadilan dan tentunya disertai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku".

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian, sebagaimana yang dikemukakan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 114. Adapun jika dari pihak suami yang mengajukan perceraian maka disebut sebagai cerai talak. Sedangkan jika yang mengajukan dari pihak perempuan maka disebut cerai gugat. Mengenai judul peneliti dalam perkara tersebut merupakan cerai gugat karena dari pihak istri yang mengajukan perkara. Definisi cerai gugat yang dikemukakan Ahrum Hoeruddin, yaitu suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat (pihak istri) kepada Pengadilan Agama, agar tali perkawinan dirinya dengan suaminya diputuskan melalui suatu putusan Pengadilan Agama, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Pengadilan Agama.[7]

Pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang mana disebutkan bahwa alasan yang dapat dipergunakan untuk melaksanakan perceraian adalah:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pemadat dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemaunnya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

[7] Kustini, Nur Rofiah, "Gugatan Perempuan atas Makna Perkawinan Studi tentang Cerai-Gugat di Kota Pekalongan", Harmoni: Jurnal Multikultular & Multireligius, 14.2, (2015), h.126

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.[8]

Dalam putusan perkara Nomor 67/Pdt.G/2020/PA.Pare bahwa pada surat permohonan yang diajukan oleh penggugat dengan surat gugatannya menyatakan bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak pertengahan September 2018 antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.

Berdasarkan isi surat gugatan di atas dapat diketahui bahwa pertengkaran terjadi karena tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar seperti dalam bahasa bugis Asu/anjing, tergugat selingkuh dengan perempuan lain, tergugat sering cemburu buta dengan menuduh pegugat berselingkuh dengan laki-laki padahal penggugat tidak melakukan hal demikian, dan yang menjadi puncak berselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi pada pertengahan Desember 2019 disebabkan karena tergugat sering menuduh penggugat selingkuh dengan laki-laki lain dan seketika itu penggugat marah ke tergugat dan sejak kejadian tersebut tergugat pergi meninggalkan penggugat dari rumah orang tua penggugat. Dari surat gugatan tersebut menyebutkan bahwa alasan pemohon mengajukan surat gugatannya karena tergugat sering menuduh penggugat berselingkuh sedangkan dalam surat gugatan menyebutkan juga bahwa salah satu faktor penggugat mengajukan permohonannya adalah tergugat berselingkuh. Dalam pertimbangan hakim tergugat dianggap mengakui dan tidak membantah dalil-dalil gugatan penggugat karena tidak hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh kuasanya untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran tergugat bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah.

[8] Rusdaya Basri, Fikih Munakahat 2, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h.30

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pandangan hakim Pengadilan Agama Parepare terhadap tuduhan perselingkuhan sebagai alasan perceraian dan menuangkannnya dalam karya ilmiah dengan judul penelitian "Tuduhan Perselingkuhan Sebagai Alasan Dasar Perceraian di Pengadilan Agama Parepare (Analisis Putusan Nomor : 67/Pdt.G/2020/PA.Pare)."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Parepare terhadap tuduhan perselingkuhan sebagai alasan perceraian dalam putusan nomor 67/Pdt.G/2020/PA.Pare ?
2. Bagaimana analisis putusan hakim dalam perspektif teori kekuatan putusan hakim dan teori *maqashid syariah* ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengemukakan pandangan Pengadilan Agama Parepare terhadap tuduhan perselingkuhan sebagai alasan dasar perceraian dalam putusan nomor 67/Pdt.G/2020/PA.Pare
2. Untuk menganalisis putusan hakim dalam perspektif teori kekuatan putusan hakim ?

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
   a. Dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis dan pembaca lainnya terhadap tuduhan perselingkuhan sebagai alasan dasar perceraian
   b. Sebagai referensi untuk menambah informasi bagi peneliti yang membahas penelitian sejenis

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

c. Memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pandangan hakim terhadap tuduhan perselingkuhan sebagai alasan perceraian

2. Kegunaan Praktis

a. Untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti

b. Bagi peneliti, agar mengetahui pandangan hakim terhadap tuduhan perselingkuhan sebagai alasan perceraian

c. Untuk memenuhi tugas akhir sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar S1

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Berdasarkan penelusuran dari hasil beberapa penelitian yang ada, relevansinya dengan penelitian yang akan diteliti, ditemukan permasalahan yang berkaitan dengan tuduhan perselingkuhan sebagai alasan dasar perceraian, diantaranya:

Pertama, Khairul Fajri dan Mulyono, "Selingkuh Sebagai Salah Satu Faktor Penyebab Perceraian" (Analisis Putusan No. 3958/Pdt.G/2012/PA.Sby. Perspektif Maqashid Syariah). Dalam penelitian ini membahas mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini yang berisi tentang perkara cerai gugat karena suami selingkuh dan juga berfokus pada selingkuh sebagai salah satu faktor penyebab perceraian dengan menggunakan pendekatan kualitatif[9]

Adapun persamaan dari penelitian Khairul Fajri dan Mulyono dengan peneliti adalah sama-sama membahas pertimbangan hakim dalam memutus perkara, dan membahas perceraian karena gugatan istri. Sedangkan perbedaannya adalah peneliti disini membahas mengenai pandangan dan pandangan hakim terhadap perkara perceraian dengan alasan tuduhan perselingkuhan serta pada lokasi penelitiannya.

Kedua, Himatul Aliyah (2013), "Perceraian Karena Gugatan Istri (Studi Kasus Perkara Cerai Gugat Nomor: 0740/Pdt.G/2011/PA.Sal di Pengadilan Agama Salatiga)". Dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana latar belakang sosial ekonomi pelaku cerai gugat, faktor-faktor penyebab cerai gugat, dampak cerai gugat, dan membahas pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat.[10]

Adapun persamaan dari penelitian Himatul Aliyah dengan peneliti adalah sama-sama membahas kasus perceraian karena gugatan istri. Sedangkan perbedaannya adalah peneliti disini membahas mengenai pandangan dan

---

[9] Khairul Fajri dan Mulyono, "Selingkuh Sebagai Salah satu Faktor Penyebab Perceraian (Analisis Putusan No.3958/Pdt.G/2012.PA.Sby. Perspektif Maqashid Syariah", *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 6.1, (2017)

[10] Himatul Aliyah, *"Perceraian Karena Gugatan Istri"*, Skripsi (Salatiga: Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, 2013)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pertimbangan hakim terhadap perkara perceraian dengan alasan tuduhan perselingkuhan serta pada lokasi penelitiannya.

Ketiga, Andri Setiawan (2020), "Impilikasi Putusan Hakim Karena Lia'n di Pengadilan Mamuju". Dalam Penelitian ini membahas mengenai proses penyelesaian perkara li'an yang di proses di Pengadilan Agama Mamuju serta dampak dari implikasi putusan hakim karena li'an. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: impilasikasi cerai gugat karena li'an di Pengadilan Agama Mamuju yang diputus oleh hakim Pengadilan Agama Mamuju tentunya memiliki faktor yaitu berdampak pada kebaikan dari kedua belah pihak suami istri. Dengan ketentuan bahwa jika dipisahkan kemungkinan kedua suami istri masing-masing mendapatkan pasangan yang lebih baik. Dampak kedua terkait pada permasalahan anak dan keluarga. Proses penyelesaian perkara cerai gugat karena li'an oleh hakim di Pengadilan Agama Mamuju ialah menggunakan mode seni hakim dengan cara melihat sebab adanya li'an itu sendiri, jadi secara metode yang dijelaskan dalam Al-Qur'an itu tidak diterapkan pada Pengadilan Agama Mamuju dikarenakan itu sangat berat bagi pelaku li'an.[11]

Adapun persamaan dari penelitian Andri Setiawan dengan peneliti adalah sama-sama membahas mengenai tuduhan perselingkuhan yang merujuk pada li'an. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini adalah peneliti disini hanya mennggunakan dua teori yaitu teori kekuatan putusan hakim dan teori maqashid syariah sedangkan penelitian Andri Setiawan menggunakan tiga teori yaitu teori maslahat, teori hak, dan teori gender. Peneliti juga membahas mengenai pandangan Pengadilan Agama terhadap tuduhan perselingkuhan sebagai alasan perceraian, dasar dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tuduhan perselingkuhan sebagai alasan perceraian dengan nomor perkara 67/Pdt.G/2020.PA.Pare serta perbedaannya terdapat pada lokasi penelitian.

---

[11] Andi Setiawan, *"Implikasi Putusan Hakim Karena Li'an di Pengadilan Agama Mamuju"*, Skripsi (Parepare: Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2020)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Keempat, Ikhsan Pratama (2021), "Istri Menggugat Suami Karena Menuduh Istri Selingkuh (Studi Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 90/Pdt.G/2020/MS.Snb). Dalam Penelitian ini membahas tentang dasar hukum hakim dalam memutus perkara istri menggugat cerai suami karena menuduh istri berselingkuh dan juga membahas mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara istri menggugat cerai suami karena menuduh istri berselingkuh. Hasil dari penelitian ini sesuai dengan putusan hakim memutuskan berdasarkan beberapa pertimbangan antara lain; benar bahwa kekerasan yang selama masa sebelum perceraian dilakukan didasarkan pada rasa kecemburuan yang berlebih sehingga rela melakukan kekerasan, penuduhan terhadap istrinya dan membuat istrinya mengajukan gugatan karena tuduhan perselingkuhan terhadapnya. Hal ini selaras menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI).[12]

Adapun persamaan dari penelitian yang dilakukan Ikhsan Pratama dengan peneliti adalah sama-sama membahas tentang dasar hukum hakim dan pertimbangan dalam memutus perkara tuduhan perselingkuhan sebagai alasan bercerai. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini adalah peneliti disini berfokus pada pandangan hakim terhadap tuduhan perselingkuhan sebagai alasan perceraian dengan nomor perkara 67/Pdt.G/2020.PA.Pare dan membahas tentang pandangan Pengadilan Agama terhadap tuduhan perselingkuhan sebagai alasan perceraian serta perbedaannya terdapat pada lokasi penelitian.

Kelima, Nibras Syafriani Manna, Shinta Doriza, Maya Oktaviani (2021), "Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia". Dalam penelitan ini membahas mengenai faktor penyebab perceraian di Indonesia. Hasil dari penelitian jurnal ini bahwa perceraian Indonesia disebabkan beberapa faktor antara

[12] Ikhsan Pratama, *"Istri Menggugat Cerai Suami Karena Menuduh Istri Berselingkuh (Studi Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 90/Pdt.G/2020/MS.Snb)"*, Skripsi (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

lain; faktor ekonomi, faktor komunikasi yang buruk, faktor adanya orang ketiga atau perselingkuhan, serta faktor sosial dan budaya.[13]

Adapun persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai perceraian karena gugatan istri. Sedangkan perbedaannya adalah peneliti disini membahas mengenai pandangan dan pertimbangan hakim terhadap perkara perceraian dengan alasan tuduhan perselingkuhan serta pada lokasi penelitiannya.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Kekuatan Putusan Hakim

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim.

Pada prinsipnya hanya putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang dapat dijalankan. Suatu putusan itu dapat dikatakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap apabila di dalam putusan mengandung arti suatu wujud hubungan hukum yang tetap dan pasti antara pihak yang berperkara sebab hubungan hukum tersebut harus ditaati dan harus dipenuhi oleh pihak tergugat.

Abdul kadir Muhammad berpendapat bahwa:

> "Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan yang menurut ketentuan undang-undang tidak ada kesempatan lagi untuk menggunakan upaya hukum biasa untuk melawan putusan tersebut,

[13] Nibras Syafriani Manna, Shinta Doriza, Maya Oktaviani, "Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia", *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniro,* 6.1, (2021)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sedang putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan yang menurut ketentuan undang-undang masih terbuka kesempatan untuk menggunakan upaya hukum untuk melawan putusan tersebut misalnya verzet, banding dan kasasi"

Pada prinsipnya, apabila terhadap putusan masih ada pihak yang mengajukan upaya hukum berupa banding atau kasasi, putusan yang bersangkutan belum berkekuatan hukum tetap berdasarkan Pasal 1917 KUH Perdata. Prinsip ini antara lain ditegaskan dalam putusan MA No.1043 K/Sip/1971 antara lain:

Meskipun salah satu pihak tergugat tidak banding atau kasasi, tetapi tergugat yang lain mengajukan banding atau kasasi, putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, putusan dimaksud belum mempunyai kekuasaan eksekutorial baik terhadap tergugat yang tidak mengajukan upaya hukum, apalagi terhadap tergugat yang mengajukan upaya tersebut.

Dari penjelasan tersebut pada prinsipnya eksekusi merupakan tindakan paksa yang dilakukan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum, guna menjalankan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga dapat dijalankan upaya dan tindakan eksekusi-eksekusi baru berfungsi sebagai tindakan hukum yang sah dan memaksa, terhitung sejak tanggal putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan pihak tergugat (yang kalah) tidak mau menaati dan memenuhi putusan secara sukarela.

Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara perdata mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan, yaitu :

a. Kekuatan Mengikat (Bindende Kracht)

Putusan hakim dimaksudkan untuk menyelesaikan sengketa perkara dan menetapkan hak atau hukumnya atas dasar permintaan pihak untuk diselesaikan perkaranya di pengadilan, sehingga pihak-pihak harus taat

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dan tunduk pada putusan, harus dihormati dan dijalankan sebagaimana mestinya. Putusan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah suatu putusan hakim yang tidak bisa ditarik kembali, walaupun ada verzet, banding atau kasasi, berarti putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga mengikat.

Terikatnya para pihak kepada putusan menimbulkan beberapa teori yang hendak mencoba memberikan dasar tentang kekuatan mengikat dari pada putusan, yaitu:

1) Teori Hukum Materiil, menurut teori ini maka kekuatan mengikat dari putusan yang lazimnya disebut "gezag van gewijisde" mempunyai sifat hukum materiil, karena mengadakan perubahan terhadap wewenang dan kewajiban keperdataan. Putusan dapat menetapkan, menghapuskan atau mengubah hubungan hukum, sehingga putusan merupakan sumber hukum materiil. Teori ini hanya mengikat para pihak dan tidak mengikat pihak ketiga, sehingga teori ini sekarang sudah ditinggalkan karena tidak memberi wewenang kepada seseorang untuk mempertahankan haknya terhadap pihak ketiga.

2) Teori Hukum Acara, menurut teori ini putusan bukanlah sumber hukum materiil melainkan sumber dari pada wewenang prosesuil. Akibat putusan ini bersifat hukum acara yaitu diciptakannya atau dihapuskannya wewenang dan kewajiban prosesuil. Ajaran ini sangat sempit, sebab suatu putusan bukanlah semata-mata hanyalah sumber wewenang prosesuil, karena menuju kepada penetapan yang pasti tentang hubungan hukum yang merupakan pokok sengketa.

3) Teori Hukum Pembuktian, Pengertian Bukti, Pembuktian dan Hukum Pembuktian Dengan demikian sesuai dengan tujuan pembuktian dalam Hukum Acara Pidana adalah : Untuk memberikan kepastian yang

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

diperlukan dalam menilai sesuatu hal tertentu tentang fakta-fakta atas nama penilaian tersebut harus didasarkan. Kata pembuktian (bewijs) bahasa Belanda dipergunakan dalam dua arti, adakalanya ia diartikan sebagai perbuatan dengan mana diberikan suatu kepastian, adakalanya pula sebagai akibat dari perbuatan tersebut yaitu terdapatnya suatu kepastian. Menurut Prof.Dr.Eddy O.S Hiariej memberikan kesimpulan (dengan mengutip pendapat Ian Denis) bahwa kata Evidence lebih dekat kepada pengertian alat bukti menurut Hukum Positif,sedangkan kata proof dapat diartikan sebagai pembuktian yang mengarah kepada suatu proses. Evidence atau bukti (pendapat Max. M.Houck) sebagai pemberian informasi dalam penyidikan yang sah mengenai fakta yang kurang lebih seperti apa adanya. Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberikan atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu kebenaran, melaksanakan, menandakan menyaksikan dan meyakinkan. R.Subekti berpendapat bahwa membuktikan ialah meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa.

Dalam konteks hukum pidana,pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana, karena yang dicari adalah kebenaran materiil. Pembuktiannya telah dimulai sejak tahap penyelidikan guna menemukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan dalam rangka membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Menurut Munir Fuady bahwa Sistem Pembuktian dalam Hukum Acara

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pidana, hampir seragam diNegara manapun bahwa beban pembukian diletakkan pada pundak pihak Jaksa Penuntut Umum.

Tujuan dan guna pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan adalah sebagai berikut :

a. Bagi Penuntut umum,Pembuktian adalah merupakan usaha untuk meyakinkan Hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada,agar menyatakan seseorang terdakwa bersalah sesuai surat atau cacatan dakwaan

b.Bagi terdakwa atau penasehat hukum, pembuktian merupakan usaha sebaliknya untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepas dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya.Untuk itu terdakwa atau penasehat hukum jika mungkin harus mengajukan alat alat bukti yang menguntungkan atau meringankan pihaknya, Biasanya bukti tersebut disebut kebalikannya.

c. Bagi Hakim atas dasar pembuktian tersebut yakni dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan baik yang berasal dari penuntut umum atau penasehat hukum/terdakwa dibuat dasar untuk membuat keputusan.

Dengan demikian sejalan dengan pendapat Djoko Sarwoko bahwa system pembukian bertujuan :

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

a. untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan suatu hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa.

b. Hasil dan kekuatan pembuktian yang bagaimana yang dapat dianggap cukup proporsional guna membuktikan kesalahan terdakwa.

c. Apakah kelengkapan pembuktian dengan alat alat bukti masih diperlukan keyakinan hakim. Berdasarkan teori hukum pembuktian, menurut Munir Fuady bahwa hukum pembuktian harus menentukan dengan tegas ke pundak siapa beban pembuktian (burden of proof, burden of producing evidence) harus diletakkan.

Hal ini karena di pundak siapa beban pembuktian diletakkan oleh hukum, akan menentukan secara langsung bagaimana akhir dari suatu proses hukum dipengadilan, misalnya dalam kasus perdata di mana para pihak sama-sama tidak dapat membuktikan perkaranya.

Dengan demikian, jika beban pembuktian diletakkan di pundak penggugat dan penggugat tidak dapat membuktikan perkaranya, penggugat akan dianggap kalah perkara meskipun pihak tergugat belum tentu juga dapat membuktikannya. Sebaliknya, jika beban pembuktian diletakkan di pundak tergugat dan ternyata tergugat tidak dapat membuktikannya, pihak tergugatlah yang akan kalah perkara meskipun pihak penggugat belum tentu juga dapat membuktikannya. Oleh karena itu, dalam menentukan ke pundak siapa beban pembuktian harus diletakkan, hukum haruslah cukup hati-hati dan adil dan dalam penerapannya.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Selain itu, hakim juga harus cukup arif. Lebih lanjut Munir Fuady mengatakan bahwa: yang dimaksud dengan beban pembuktian adalah suatu penentuan oleh hukum tentang siapa yang harus membuktikan suatu fakta yang dipersoalkan di pengadilan, untuk membuktikan dan meyakinkan pihak mana pun bahwa fakta tersebut memang benar-benar tejadi seperti yang diungkapkannya, dengan konsekuensi hukum bahwa jika tidak dapat di buktikan oleh pihak yang dibebani pembuktian, fakta tersebut dianggap tidak pernah terjadi seperti yang diungkapkan oleh pihak yang mengajukan fakta tersebut di pengadilan.

Menurut teori ini putusan merupakan bukti tentang apa yang ditetapkan didalamnya, sehingga mempunyai kekuatan mengikat oleh karena menurut teori ini pembuktian lawan terhadap isi suatu putusan yang Telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti tidak diperkenankan. Teori ini termasuk teori kuno yang sudah tidak banyak penganutnya.

4) Terikatnya para Pihak, pada putusan terikatnya para pihak kepada putusan dapat mempunyai arti positif dan negatif, yakni ;

a) Arti positif, arti positif dari kekuatan mengikat suatu putusan ialah bahwa apa yang telah diputus di antara para pihak berlaku sebagai positif benar. Apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar (res judicata pro veritate habetur). Pembuktian lawan tidak dimungkinkan. Terikatnya para pihak ini didasarkan pada Pasal 1917-1920 KUH Perdata.

b) Arti negatif, arti negatif daripada kekuatan mengikat suatu putusan ialah bahwa hakim tidak boleh memutus perkara yang pernah diputus sebelum nya antara para pihak yang sama serta mengenai pokok perkara yang sama. Ulangan dari tindakan itu tidak

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

akan mempunyai akibat hukum "nebis in idem" (Pasal. 134 Rv). Kecuali didasarkan atas Pasal 134 Rv, kekuatan mengikat dalam arti nagatif ini juga didasarkan asas "litis finiri oportet" yang menjadi dasar ketentuan tentang tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum, apa yang pada suatu waktu telah diselesaikan oleh hakim tidak boleh diajukan lagi kepada hakim. Di dalam hukum acara kita putusan mempunyai kekuatan hukum mengikat baik dalam arti positif maupun dalam arti negatif.

5) Kekuatan hukum yang pasti, suatu putusan memperoleh kekuatan hukum yang pasti atau tetap (inkracht van gewisjde) apabila tidak ada lagi upaya hukum biasa tersedia. Termasuk upaya hukum biasa adalah perlawanan, banding dan kasasi. Dengan memperoleh kekuatan hukum yang pasti maka putusan itu tidak lagi dapat diubah, sekalipun oleh Pengadilan yang lebih tinggi, kecuali dengan upaya hukum khusus yakni request civil dan perlawanan oleh pihak ketiga.

Sudikno Mertukusumo menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum bahwa dalam hal ini untuk mewujudkan suatu keadilan hukum harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Bahwa adanya sebuah kepastian hukum maka tidak adanya kekosongan hukum.[14]

b. Kekuatan Pembuktian (Bewijzende Kracht)

[14]Sudikno Mertukusumo dalam Jurnal Chintya Devi, "Kajian Hukum Hak Politik Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi Suap Berdasarkan Teori Kepastian Hukum", *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 1.1, (2021), h.20

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dituangkannya putusan dalam bentuk tertulis, yang merupakan akta autentik bertujuan untuk dapat dipergunakan sebagai alat bukti bagi para pihak, baik untuk mengajukan banding, kasasi atau pelaksanaannya. Dalam hukum pembuktian, putusan diartikan bahwa dengan putusan itu telah diperoleh 44 suatu kepastian tentang suatu peristiwa, karena setiap sarana yang memberi kejelasan atau kepastian sesuatu peristiwa mempunyai kekuatan pembuktian walaupun putusan tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga, tetapi mempunyai kekuatan pembuktian terhadap pihak ketiga.

c. Kekuatan Eksekutorial (Executoriale Kracht)

Pengertian kekuatan Eksekutorial menurut Pasal 6 UUHT dapat ditafsirkan sebagai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri merupakan salah satu perwujudan dari kedudukan diutamakan yang dipunyai oleh pemegang Hak Tanggungan atau pemegang Hak Tanggungan pertama dalam hal terdapat lebih dari satu pemegang Hak Tanggungan. Hak tersebut didasarkan pada janji yang diberikan oleh pemberi Hak Tanggungan bahwa apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan berhak untuk menjual obyek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum tanpa memerlukan persetujuan lagi dari pemberi Hak Tanggungan dan selanjutnya mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan itu lebih dahulu dari pada kreditor kreditor yang lain. Sisa hasil penjualan tetap menjadi hak pemberi Hak Tanggungan.

Titel Eksekutorial dalam pelaksanaan eksekusi harus secara mudah dan pasti, maka pada sertifikat hak Tanggungan dicantumkan irah-irah yang berbunyi “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

YANG MAHA ESA", sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) UUHT. Penjelasan ketentuan Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) UUHT yang berisi ketentuan, irah-irah yang dicantumkan pada sertifikat Hak Tanggungan dan dalam ketentuan pada ayat ini. Kekuatan eksekutorial terletak pada adanya sertifikat Hak Tanggungan. Kekuatan Eksekutorial dapat dilaksanakan apabila debitor cidera janji. Hak Tanggungan siap untuk dieksekusi seperti halnya suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melalui tata cara dan dengan menggunakan lembaga parate executie sesuai dengan peraturan hukum acara perdata.

Pengertian mengenai kekuatan eksekutorial juga dapat diketahui dari pendapat ahli hukum yaitu:

1. Menurut Sudikno Mertokusumo (1977:149), pengertian kekuatan eksekutorial adalah kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang diterapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara.

2. Menurut Yahya Harahap (1988:25), pengertian kekuatan eksekutorial yaitu prinsip melaksanakan eksekusi, eksekusi baru dapat dijalankan apabila putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Selain dari UUHT, pengertian kekuatan eksekutorial dapat diperoleh dari ketentuan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yaitu, Kekuatan eksekutorial adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk menjalankan putusan tersebut. Kekuatan eksekutorial dalam jaminan fidusia dapat dilaksanakan apabila debitor tidak melaksanakan kewajibannya.

Suatu putusan dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya, terutama putusan itu harus diselesaikan atau dilaksanakan (dieksekusi) secara paksa. Kekuatan mengikat suatu putusan pengadilan belum cukup dan tidak berarti apabila putusan itu tidak direalisasi atau dilaksanakan, karena putusan itu menetapkan dengan tegas hak atau hukumnya untuk kemudian direalisasi, maka putusan hakim tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang telah ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat negara. Suatu putusan memperoleh kekuatan eksekutorial, apabila dilakukan oleh Peradilan di Indonesia yang menganut ”Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 2004) dan semua putusan pengadilan di seluruh Indonesia harus diberi kepala di bagian atasnya yang berbunyi ”Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Pasal 435 Rv jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004).

Putusan hakim harus mengandung kepastian hukum, yang artinya putusan hakim memberikan kontribusi untuk perkembangan ilmu hukum, putusan hakim sebaik-baiknya dan seharusnya memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak yang berperkara. Hal ini karena putusan hakim nantinya akan menjadi yurisprudensi yang diikuti oleh hakim-hakim setelahnya. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan penegakan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

hukum itu dilakukan tanpa memandang siapa yang berperkara, kepastian sangat diperlukan guna mewujudkan persamaan di hadapan hukum.[15]

2. Teori Maqashid Syariah

Maqashid Syariah adalah maksud atau tujuan yang melatarbelakngi ketentuan-ketentuan hukum Islam atau dengan bahasa yang sederhana adalah maksud dan tujuan disyariatkannya hukum. Tujuan pensyariatan hukum adalah untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat, dengan jalan mengambil yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang merusak. Dengan kata lain, tujuan pensyariatan hukum adalah untuk mencapai kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani.

Maqashid Syariah menurut Ibnu Ashur dibagi menjadi dua bagian yaitu maqashid al-amah dan maqasid al-khassah. Selanjutnya ia menguraikan dasar pemikiran dalam menetapkan maqasid yaitu dengan fitrah, maslahah, dan ta'lil. Terakhir ia menjelaskan operasionalisasi teori maqasid dengan tiga cara yaitu melalui al Maqam, Istiqra' (induksi), dan membedakan antara wasail dan maqasid. Tujuan umum (maqasid al-amah) syariah dari seluruh hukum adalah tujuan yang tidak hanya dikhususkan pada satu hukum. Seperti tujuan dari ibadah secara umum adalah untuk mengagungkan Allah swt dan takut kepada-Nya serta tawakkal dan menyerahkan segala urusan kepadaNya. Setiap hukum baik berupa perintah maupun larangan adalah bertujuan untuk beribadah dan beragama kepada Allah, mendatangkan kemaslahatan dan menolak bahaya, memudahkan dan menghilangkan kesulitan. Menjaga keteraturan umat, dan melestarikan kebaikan mereka, kebaikan ini mencakup kebaikan akal, perbuatan, dan kebaikan lingkungan sekitarnya.

Selanjutnya Ibnu Ashur membatasi maqasid al ammah dengan empat syarat yaitu pertama bersifat tetap (al thubut). Kedua, jelas (al duhur), yaitu

[15] Anis Setiawan, "Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Syari'ah Banda Aceh Nomor 151/Pdt.G/2010/Ms-Bna dalam Kaitannya Dengan Permohonan Pisah Tempat Tidur, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kerperdataan*, 4.1, (2020), h.40

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

bersifat jelas tidak menimbulkan perselisihan dalam menjelaskan arti seperti menjaga keturunan sebagai tujuan dari disyariatkannya nikah. Ketiga, terukur (indibat), yaitu suatu arti mempunyai batasan yang rinci seperti menjaga akal sebagai tujuan dishariatkannya hukuman cambuk ketika mabuk. Keempat, otentik (itrad), yaitu jika suatu tujuan shara' tidak diperdebatkan karena perbedaan daerah, etnis, dan waktu seperti tujuan kesepadanan dalam pergaulan suami istri. Setiap tujuan syariah secara umum bertujuan untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun akhirat. Maslahat menurut istilah Ibnu Ashur adalah sifat suatu perbuatan yang dapat merealisasikan kebaikan atau kemanfaatan selamanya atau secara umum bagi orang banyak maupun individu (pribadi). Ibnu Ashur membagi maslahat yang menjadi maqsud (tujuan) dalam shara' menjadi empat bagian sebagai berikut:

a. Maslahat dilihat dari segi pengaruhnya bagi tegaknya umat Dari segi ini maslahat terbagi menjadi daruriyat, hajiyat dan tahsiniyat. Maslahat daruriyat adalah masyarakat harus mendapatkan kemaslahatan ini baik secara kelompok maupun individu. Yang mana, suatu tatanan masyarakat tidak akan tegak dengan hilangnya kedaruratan itu, dan keadaan manusia akan menjadi rusak seperti binatang. Maslahat ini kembali pada kulliyat al khamsah. Kulliyat ini tergambar dalam penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, harta, dan nasab.

b. Maslahat dilihat dari segi hubungannya dengan umat secara umum, kelompok, atau individu Maslahat dilihat dari segi ini terbagi menjadi dua yaitu maslahat al kulliyah, dan maslahat juz'iyah. Maslahat al kulliyah adalah maslahat yang kembali kepada umat secara umum dan kelompok besar dari suatu umat seperti penduduk suatu daerah. Contoh maslahat ini seperti menjaga kelompok dalam masyarakat dari perpecahan, dengan daruriyat, hajiyat dan tahsiniyat. Maslahat juz'iyat

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

adalah kemaslahatan bagi individu (pribadi) atau beberapa individu, yang harus dijaga dalam hukum-hukum muamalah.

c. Maslahat dilihat dari segi terealisasinya kebutuhan atau tercegahnya kerusakan; a. Maslahat qat'iyah, maslahat ini diketahui dengan adanya teks secara pasti didukung oleh teori induksi atau dengan dalil akal bahwa dalam implementasinya terdapat kebaikan yang besar atau dalam pelaksanaan hal yang sebaliknya akan terjadi bahaya yang besar, seperti membunuh orang yang enggan mengeluarkan zakat pada masa Khalifah Abi Bakr as Sidiq; b. Maslahat Dzanniyah, yaitu maslahat yang bisa diketahui dengan persangkaan akal sehat seperti memelihara anjing untuk menjaga rumah di saat situasi mencekam, dan ada kalanya ditunjukkan oleh dalil dzanny seperti sabda Nabi SAW: La yaqdi al qadi wa huwa ghadban (seorang hakim jangan memutuskan perkara ketika ia dalam keadaan marah); c. Maslahat Wahmiyah, adalah diandaikan terdapat kemaslahatan dan kebaikan, akan tetapi setelah dicermati kemaslahatan itu berubah menjadi kerusakan.

Maslahat merupakan salah satu metode penetapan hukum syara' yang dilakukan dalam proses ijtihad yang lebih banyak menekankan pada aspek mendahulukan kemaslahatan dan meniadakan madarat dalam pengambilan keputusan hukum.[16]Pengertian maslahat (al-maslahah) secara etimologis, berarti kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan, kepatutan. Kata al-maslahah dilawankan dengan kata al-mafsadah yang artinya kerusakan. Maslahat atau sering disebut maslahat mursalah, atau kerap juga disebut istislah, yaitu suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara' dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan

[16] Abdul Hamid, "Aplikasi Teori Mashlahah (Maslahat) Najm Al-Din Al-Thufi Dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Bisnis di Bank Syariah", *Al-'Adalah*, 12.4 (2015), h.730

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

atau meninggalkannya, sedang jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan. Mashlahat disebut juga mashlahat yang mutlak. Karena tidak ada dalil yang mengakui keabsahan atau kebatalannya. Jadi pembentuk hukum dengan cara mashlahat semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan arti untuk mendatangkan manfaat dan menolak ke-mudharat-an dan kerusakan bagi manusia.

Maslahat adalah satu term yang bisa jadi paling populer bila sedang berbicara mengenai hukum Islam. Hal tersebut disebabkan maslahat merupakan tujuan syara' (maqashid syariah) dari ditetapkannya hukum Islam. Maslahat di sini berarti jalb al-manfa'ah wa daf' al-mafsadah (menarik kemanfaatan dan menolak kemudaratan). Meski demikian, keberadaan maslahat sebagai bagian tak terpisahkan dalam hukum Islam tetap menghadirkan banyak polemik dan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Baik sejak usul fikih masih berada pada masa sahabat, masa imam mazhab, maupun pada masa ulama kontemporer saat ini.[17]

Maslahah menurut al-Ghazali adalah menarik kemanfaatan atau menolak madharat, namun tidaklah demikian yang kami kehendaki, karena sebab mencapai kemanfaatan dan menafikan kemadharatannya, adalah merupakan tujuan atau maksud dari makhluk, adapun kebaikan atau kemaslahatan makhluk terdapat pada tercapainya tujuan mereka, akan tetapi yang kami maksudkan dengan maslahat adalah menjaga atau memelihara tujuan syara', adapun tujuan syara' yang berhubungan makhluk ada lima, yakni: pemeliharaan atas mereka (makhluk) terhadap agama mereka, jiwa mereka, akal mereka, nasab atau keturunan mereka, dan harta mereka, maka setiap sesuatu yang mengandung atau mencakup pemeliharaan atas lima pokok dasar tersebut adalah maslahat, dan sebaliknya setiap sesuatu yang menafikan lima pokok dasar tersebut adalah mafsadat, sedangkan jika

[17] Agus Hermanto, "Konsep Maslahat dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Kompratif al-Tufi dan al-Ghazali), Al-'Adalah, 14.2, (2017), h.436

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menolaknya (sesuatu yang menafikan lima pokok dasar) adalah maslahat. Semua yang mengandung pemeliharaan tujuan syara' yang lima ini, merupakan maslahat, dan semua yang mengabaikan tujuan ini merupakan mafsadat. Sedangkan menolak yang mengabaikannya itu justru merupakan maslahat.[18]

Kemaslahatan dalam suatu perceraian dimaksudkan tidak terjadi perceraian yang sewenang-wenang yang dilakukan oleh suami terhadap istri, adanya jaminan untuk terpenuhi hak-hak yang dimiliki oleh istri dan anak-anaknya sebagai akibat dari perceraian itu. Jadi dengan terjadinya perceraian tidak membawa dampak negatif, terutama terhadap istri dan anak-anaknya, selaku pihak yang lemah. Oleh karena itu, untuk menjamin terwujudnya kemaslahatan dalam suatu perceraian, maka penguasa negara yang mempunyai otoritas, wajib melindungi pihak yang lemah dalam hal ini istri dan anak-anaknya, dengan membuat aturan proses dan prosedur perceraian, walaupun dalam ketentuan hukum fiqih pendapat Imam Mazhab telah mengatur masalah perceraian, baik yang dilakukan oleh suami terhadap istri, maupun yang dilakukan oleh istri terhadap suami.[19]

Mewujudkan Maslahah merupakan tujuan utama hukum Islam (Syari'ah). Dalam setiap aturan hukumnya, as-Syari' mentransmisikan Maslahah sehingga lahir kebaikan/kemanfaatan dan terhindarkan keburukan/kerusakan, yang pada gilirannya terealisasinya kemakmuran dan kesejahteraan di muka bumi dan kemurnian pengabdian kepada Allah. Sebab, Maslahah itu sesungguhnya adalah memelihara dan memperhatikan tujuan-tujuan hukum Islam berupa kebaikan dan kemanfaatan yang dikehendaki oleh hukum Islam, bukan oleh hawa nafsu manusia. Norma hukum yang dikandung teks-teks suci Syariah pasti dapat mewujudkan Maslahah, sehingga

[18]Al-Ghazali dalam JurnalMiftaakhul Amri, "Kosep Maslahat Dalam Penetapan Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najamuddin At-Thufi)", *Et-Tijarie*, 5.2, (2018), h.53

[19] Jamaluddin, "Teori Maslahat Dalam Perceraian: Studi Pasca Berlakunya UU No.1 Tahun 1974 dan kompilasi Hukum Islam" *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 46.2, (2012), h.46

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tidak ada Maslahah di luar petunjuk teks Syariah; dan karena itu, tidaklah valid pemikiran yang menyatakan. Maslahah harus diprioritaskan bila berlawanan dengan teks-teks suci Syariah. Maka, Maslahah pada hakikatnya ialah sumbu peredaran dan perubahan hukum Islam, di mana interpretasi atas teks-teks suci Syariah dapat bertumpu padanya.

C. Kerangka Konseptual

Untuk lebih jelas guna menghindari kesalahpahaman dan kekeliuran dalam memberikan makna yang digunakan dalam judul skripsi "Pandangan Hakim terhadap Tuduhan Perselingkuhan Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Parepare (Analisis Kasus Nomor : 67/Pdt.G/2020/PA.Pare)", maka peneliti perlu memberikan penjelasan dari beberapa kata yang dianggap perlu, agar mudah dipahami.

Pandangan/Persepsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pandangan/persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu.[20] Menurut Sastrapratedja pandangan adalah kumpulan ide, pemikiran dan gagasan yang berorientasi pada tindakan yang terstruktur dan terorganisasi menjadi suatu sistem yang teratur. Yang peneliti maksud disini adalah pandangan hakim terhadap tuduhan perselingkuhan sebagai alasan perceraian.

Pengadilan Agama adalah lembaga hukum yang menyelesaikan sengketa atas dasar hukum Islam yang berpedoman dengan aturan hukum.[21]Kekuasaan dan kewenangan mengadili Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sadaqah berdasarkan hukum islam. Mengenai perkara perkawinan adalah hal- hal yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Untuk Perkara kewarisan yang menjadi wewenang Pengadilan Agama adalah mengenai penentuan siapa saja yang dapat menjadi ahli waris, penentuan harta peninggalan, penentuan

[20] Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima*, (Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, 2016-2022)

[21] Imron Rizki, "Menguji Eksistensi Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah*", Indonesia Journal Of Criminal Law,* 3.1, (2021), h.25

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

bagian masing – masing ahli waris, dan pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut.

Hakim adalah salah satu penegak hukum yang menurut Undang-Undang bertugas mengadili perkara di Pengadilan.[22]Adapun tugas hakim adalah untuk menyelesaikan sebuah perselisihan hukum secata terbuka dan juga final serta secara tidak langsung hakim akan menegaskan adanya supremasi hukum. Hakim yakni pejabat negara memiliki wewenang kekuasaan yang signifikan di dalam pemerintahan.

Cerai Gugat adalah adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat permohonan yang diajukan oleh istri di Pengadilan Agama, yang kemudian termohon (suami) menyetujui, sehingga Pengadilan Agama mengabulkan permohonan dimaksud.[23]Definisi cerai-gugat, meskipun sering dikaitkan dengan khulu', sebetulnya mempunyai perbedaan yang cukup signifikan. Definisi ini tidak mengandung arti bahwa putusan cerai gugat berada di tangan suami, karena hakim mempunyai wewenang untuk menjatuhkan putusan verstek yaitu putusan yang dijatuhkan apabila tergugat tidak hadir atau tidak juga mewakilkan kepada kuasanya untuk menghadap meskipun ia sudah dipanggil dengan patut. Apabila tergugat tidak mengajukan upaya hukum verzet (perlawanan) terhadap putusan verstek itu, maka putusan tersebut dianggap sebagai putusan yang berkekuatan hukum tetap. Definisi cerai-gugat yang lebih memadai dikemukakan oleh Ahrum Hoerudin, yaitu suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat (pihak istri) kepada Pengadilan Agama, agar tali perkawinan dirinya dengan suaminya diputuskan melalui suatu putusan Pengadilan Agama, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.[24]

Istilah cerai-gugat sendiri mengalami perubahan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menggunakan istilah gugatan perceraian sebagaimana termaktub dalam Pasal

---

[22] Pipin Nurjannah, "Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bangkalan Terhadap Efektivtas dan Sanksi Kode Etik Oleh Organisasi Profesi", *Media of Law and Sharia*, 1.4, (2020)

[23]Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta : Sinar Grafik, 2009), h.81

[24] Kustini, Nur Rofiah, "Gugatan Perempuan atas Makna Perkawinan Studi tentang Cerai-Gugat di Kota Pekalongan", Harmoni: Jurnal Multikultular & Multireligius, 14.2, (2015), h.125

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

114: putusnya perkawinan disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau gugatan perceraian. Demikian pula Pasal 132 KHI menjelaskan tentang gugatan perceraian sebagai berikut: Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mencakup wilayah tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin suami. Adapun istilah cerai-gugat muncul didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menggunakan istilah cerai-talak untuk permohonan talak dan cerai-gugat untuk gugatan perceraian.

a. Dasar Hukum Cerai Gugat

Perkawinan adalah sebuah perjanjian suci untuk hidup bersama sebagai suami istri, tetapi jika masing-masing pihak merasa tidak bisa lagi untuk hidup bersama sebagai suami isteri, maka perceraian merupakan jalan terakhir yang dapat ditempuh.[25] Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt dalam Q.S AN-Nisa : 128

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَ صُلْحًا ۚ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ۚ وَإِنْ تُحْسِنُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Terjemahnya:

> ”Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

[25] Jefri Sulthonudin, “Cerai Gugat Akibat Suami Dipidana Penajara Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Putusan Nomor.609/Pdt.G/2018.PA.KDR), *Legitima*, 2.1, (2019), h.5

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Perdamaian yang dimaksud pada ayat ini adalah tafriq (pisah) yang dimintakan kepada hakim atau dengan cara khulu'. Khulu' harus didasarkan pada alasan perceraian yang sesuai dengan ketentuan pasal 116 KHI mulai huruf (a) sampai dengan huruf (h). Dengan kata lain, perceraian khulu' dapat dilakukan atas alasan suami zina, peminum-minuman keras, pengguna narkoba yang sulit disembuhkan, sampai dipidana penjara 5 tahun lamanya atau dengan alasan suami telah melakukan penganiyayaan atau menyakiti hatinya karena pertengkaran dan alasan-alasan lainya.

b. Alasan-Alasan Cerai Gugat

Alasan-alasan cerai gugat menurut perundang-undangan, telah diketahui bahwa sekalipun perceraian dalam pernikahan tidak dilarang, namun setiap orang tidak boleh begitu saja memutuskan hubungan perkawinan tanpa dilandasi alasan yang kuat, begitupun dengan seorang istri. Oleh sebab itu, jika seorang istri ingin mengajukan gugatan cerai maka harus mempunyai alasan-alasan perceraian yang kuat sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang berikut ini:[26]

1) Cerai gugat dengan alasan suami berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah. Nomor. 9 Tahun 1975 Pasal 19 (a) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 (a).
2) Cerai gugat dengan alasan suami meninggalkan istri selama 2 tahun berturut-turut. Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah. Nomor. 9 Tahun 1975 Pasal 19 (b) Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 (b) bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa

[26]Ikhsan Pratama, *"Istri Menggugat Cerai Suami Karena Menuduh Istri Berselingkuh (Studi Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 90/Pdt.G/2020/MS.Snb)"*, Skripsi (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Dalam Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 116 (b) dapat diajukan setelah lampau 2 tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah, gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau mengajukan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

3) Cerai gugat dengan alasan suami mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan. Sebagai mana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah. Nomor. 9 Tahun 1975 Pasal 19 (d) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 (d).
4) Cerai gugat dengan alasan suami melakukan kekejaman atau penganiyaan. Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 Pasal 19 (d) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 (d).
5) Cerai gugat dengan alasan suami mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Sebagaimana mana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah. Nomor. 9 Tahun 1975 Pasal 19 (e) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 (e).
6) Cerai gugat dengan alasan antara suami istri terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Sebagaimana mana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah. Nomor. 9 Tahun 1975 Pasal 19 (f) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 (f).
7) Cerai gugat dengan alasan suami melakukan pelanggaran sighat taklik talak. Sebagaimana yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 (g).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

8) Cerai gugat dengan alasan suami murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Sebagaimana mana yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 (h).
9) Cerai gugat dengan alasan suami melalaikan kewajibannya. Sebagaimana mana yang tercantum dalam Undang-Undang.

Adapun alasan untuk mengajukan gugatan perceraian yang salah satunya di atur dalam Undang-Undang Pasal 44 ayat (1) No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu mengatur tentang penyangkalan dan tuduhan zina kepada istrinya dengan pembuktian tuduhannya.

Konsep Li`an memiliki banyak definisi meskipun maksud akhirnya tidak jauh berbeda antara satu definisi dengan definisi lainnya. Hal ini dapat dipengaruhi oleh kondisi dan lokalitas seorang fuqaha dimana ia bermukim. Sebuah pengertian yang cukup moderat dilontarkan oleh seorang fuqha masyhur berkebangsaan Suria, yaitu Wahbah al-Zuhayli sebagaimana dikutip oleh Rahmat Hakim, yaitu mengusir maupun menjauhkan diri dari rahmat Allah swt dengan kata lain jika suami istri menuduh pasangan telah melakukan perzinahan ternyata tidak terbukti berarti dia sanggup menerima laknat dari Allah swt. Tidak jauh berbeda dengan pendapat yang lebih populer yang dicetuskan oleh Imam Malik sebagaimana yang dikutip Rahmat Hakim, yaitu seorang suami yang beragama Islam dan mukallaf bersumpah bahwa istrinya telah melakukan perzinahan, atau dengan kata-kata lain yang mendekati tuduhan zina semisal saya tidak pernah menghamilinya berarti itu bukan anak saya. Pengertian yang sama dalam hukum Islam disebutkan bahwa li`an adalah sumpah yang diucapkan oleh suami ketika ia menuduh istrinya berbuat zina dengan empat kali kesaksian bahwa ia termasuk orang yang benar dalam tuduhannya, kemudian pada sumpah kesaksian yang kelima disertai persyaratan bahwa ia bersedia menerima laknat Allah jika ia berdusta dalam tuduhannya itu.[27]

[27] Zaenuddin Mansyur, "Pembaharuan Hukum Islam Tentang Empat Saksi Laki-Laki Non-Muslim Dalam Kasus Lia'n", *Al-Manhaj: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 13.2, (2019), h.283

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Li'an secara bahasa ialah menjauh atau menghindar dari kebaikan. Li'an merupakan suatu istilah fiqh yaitu suami meli'an atau menuduh istrinya di depan hakim. Li'an terjadi antara suami istri apabila suami menuduh berzina istrinya. Hakim melaksanakan li'an di antara suami istri yang dimulai dari suami dan berhenti hingga mengatakan: demi Allah aku bersumpah bahwa sesungguhnya dia (istri) berzina dengan fulan.

Menurut istilah hukum Islam, li'an ialah sumpah yang diucapkan oleh suami ketika ia menuduh istrinya berbuat zina dengan empat kali kesaksian bahwa ia termasuk orang yang benar dalam tuduhannya, kemudian dalam sumpah kesakisan kelima disertai persyaratan bahwa ia bersedia menerima laknat Allah jika ia berdusta dalam tuduhannya itu.

a. Dasar Hukum Li'an

Adapun dasar hukum suami menuduh istrinya berzina (lia'n) terdapat dalam Q.S An-Nur : 6-9 [28]

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (6) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (7) وَيَدْرَأُعَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (8)وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَالصَّادِقِينَ (9)

Terjemahnya:

> "Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima; bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama

[28] Mohammad Jusuf Husain Isa, "Penerapan Sumpah Li'an dalam Perceraian atas Alasan Zina (Studi Kasus di Pengadilan Agama Barru", *Al-Azhar Islamic Review*, 2.1, (2020), h.36

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> Allah, sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta, dan (sumpah) yang kelima; bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar".

Jadi dapat dipahami li'an adalah sumpah yang diucapkan oleh suami ketika ia menuduh istri berbuat zina dan ia tidak bisa mendatangkan empat orang saksi untuk menguatkan dakwaanya. Li'an merupakan cara penyelesaian lain dalam perkara cerai talak dengan alasan istri berbuat zina yang tidak dapat diselesaikan dengan prosedur ikrar talak biasa. Adapun cara melakukan li'an yaitu suami harus bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengikaran tersebut dusta.[29]

b. Syarat dan Rukun Li'an

Rukun pertama yaitu suami. Ditinjau dari segi suami itu adalah orang yang bersumpah untuk menegakkan kesaksian dan dari segi ia adalah orang yang menuduh orang lain berbuat zina yang untuk itu patut dikenai sanksi fitnah berbuat zina atau qazaf, maka suami itu harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1) Ia adalah seorang yang sudah dikenai beban hukum atau mukallaf, yaitu telah dewasa, sehat akalnya, dan berbuat dengan kesadaran sendiri. Bila suami itu belum dewasa, atau tidak sehat akalnya atau dalam keadaan terpaksa, maka sumpah yang disumpahkannya tidak sah dan bila dia memfitnah pun tidak dikenai sanksi qazaf, dengan demikian, tidak sah li'an yang dilakukannya.
2) Suami itu adalah muslim, adil, dan tidak pernah dihukum karena qazaf.

[29] Mohamad Jusuf Husain Isa, "Penerapan Sumpah Lia'n dalam Perceraian atas Alasan Zina (Studi Kasus di Pengadilan Agama Barru)", *Al-Azhar Islamic Law Review*, 2.1, (2020), h.36

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3) Suami tidak mampu mendatangkan saksi empat orang untuk membuktikan tuduhan zina yang dilemparkannya kepada istrinya. Bila seandainya suami mempunyai bukti yang lengkap tidak boleh menempuh li'an karena li'an itu adalah sebagai pengganti tuduhan yang dapat dibuktikan.

Rukun yang kedua yaitu istri. Adapun syarat istri yang harus terpenuhi untuk sahnya li'an yang diucapkan suaminya adalah sebagai berikut:

1) Ia adalah istri yang masih terkait tali perkawinan dengan suaminya. Karena li'an itu hanya berlaku diantara suami istri dan tidak berlaku untuk yang lain.
2) Ia adalah seorang mukallaf dalam arti sudah dewasa, sehat akal, dan berbuat dengan penuh kesadaran. Syarat ini ditetapkan karena istri pun akan melakukan li'an balik sebagai bantahan terhadap apa yang disampaikan oleh suaminya.
3) Ia adalah seorang yang muhsan, yaitu bersih dari kemungkinan sifat-sifat yang tercela yang menyebabkan dia pantas untuk dituduh berzina. Syarat ini ditentukan karena kalau dia tidak muhsan suami yang menuduhnya tidak berhak dikenai had qazaf atau ta'zir dan oleh karenanya dia perlu melakukan li'an.

Adapun syarat lia'n, sebagai berikut:

1) Sumpah suami sebanyak lima kali, harus bersambung terus, tidak boleh terputus agak lama.
2) Atas perintah hakim Pengadilan Agama atau wakilnya, sama dengan sumpah dalam kasus sengketa lain, karena li'an itu lebih banyak dihukumkan sumpah, meskipun kadang-kadang diartikan juga kesaksian (pembuktian).
3) Hakim mengajari kalimat-kalimatnya kepada suami-istri yang berli'an.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

4) Li'an suami menurut ijma' didahulukan dari li'an istri. Para Ulama ikhtilaf tentang hukum mendahulukan li'an suami itu[30]

c) Akibat Hukum Li'an

Para ahli fiqh Islam sepakat bahwa perceraian dengan li'an merupakan perceraian yang berlaku untuk selama-lamanya dan suami istri yang ber-li'an tidak boleh kawin atau rujuk lagi seumur hidup. Bilamana li'an terjadi maka perceraian itu putus untuk selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedang suami terbebas dari kewajiban memberi nafkah. Apabila mereka mempunyai anak dari akibat perceraian dengan li'an maka anak tersebut dihubungkan kepada ibunya, anak tersebut terputus hubungan dengan suami yang me-li'an itu, ia tidak wajib memberi nafkah kepada anak tersebut serta tidak ada hak anak tersebut untuk mewarisi harta yang me-li'an ibunya.

Tentang kapan terjadi li'an sebagaimana para ahli Hukum Islam mengatakan sejak selesainya pengucapan li'an, maka sejak itu pula suami dan istri tersebut harus dipisahkan. Sebagian yang lain mengatakan bahwa terjadinya pemisahan suami istri itu sejak putusan pengadilan diucapkan oleh Hakim. Pendapat yang terakhir ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad dan as Tsauri.Tampaknya pendapat yang terakhir ini pula yang diikuti oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Akibat li'an yang diucapkan oleh suami adalah:

1) Suami lepas dari had qadaf atau lepas dari hukuman lantaran menuduh istrinya berzina tanpa disertai dengan dukungan empat orang saksi.
2) Terkena hukuman 100 kali dera.
3) Suami istri bercerai untuk selama-lamanya (ba'in kubra).

[30] Eka Gifriana, Lia'n dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, h.257

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

4) Kalau istri ternyata hamil dari akibat zina tersebut maka anak yang dikandungan istri tersebut bukan anak suaminya.

Proses pemeriksaan perkara perceraian peradilan agama memiliki azas kewajiban seorang Hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara, sangat sejalan dengan tuntutan dan ajaran Islam. Islam selalu menyuruh menyelesaikan setiap perselisihan dan persengketaan melalui pendekatan islah (fa aslihu baina akhwaikum).[31]

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002) pengertian selingkuh, secara etimologi diartikan sebagai perbuatan dan perilaku suka menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan sendiri, tidak berterus terang, tidak jujur, dan curang. Blow dan Hartnett menyatakan perselingkuhan secara terminologi adalah kegiatan seksual atau emosional dilakukan oleh salah satu atau kedua individu terikat dalam hubungan berkomitmen dan dianggap melanggar kepercayaan atau norma-norma (terlihat maupun tidak terlihat) berhubungan dengan eksklusivitas emosional atau seksual. Berselingkuh sendiri merupakan sebuah pengingkaran terhadap komitmen pernikahan monogami yang dilakukan secara diam-diam oleh salah satu pasangan terhadap pasangannya.

Selingkuh adalah suatu pelanggaran terhadap sumpah pernikahan. Perselingkuhan merupakan hubungan seseorang yang sudah menikah dengan dengan seseorang yang bukan istrinya (Sing, Pal & Kuwar dalam Zalafi, 2015). Selingkuh adalah suatu kondisi dimana satu pasangan yang terikat dalam hubungan pernikahan menyalurkan emosi-emosi seperti cinta romantis, waktu dan perhatian kepada orang lain atau bahkan melakukan aktivitas seksual dengan orang lain selain pasangan sahnya.

Selingkuh adalah kondisi dimana individu melanggar sumpah penikahannya dengan menyembunyikan sesuatu untuk kepentingannya sendiri, tidak berterus terang, tidak jujur, berbohong untuk menyalurkan cinta, waktu dan perhatian kepada individu ain yang bukan pasangan sahnya atau dengan melakukan kontak seksual

[31] Riswan Munthe, "Kekuatan Sumpah Lia'n Menurut Fiqh Islam", *Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum*, 3.1, (2016), h.44

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dengan orang lain di luar pernikahannya. Perselingkuhan tidak selalu berarti hubungan yang melibatkan kontak fisik atau seksual walaupun tidak ada kontak seksual melainkan jika sudah saling tertarik, saling ketergantungan dan saling memenuhi diluar pernikahan, hubungan semacam itu sudah dapat dikategorikan perselingkuhan.

Tuduhan Perselingkuhan adalah penuduhan yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap seseorang yang melakukan perselingkuhan, baik itu benar maupun salah. Penuduhan perselingkuhan ini merujuk pada lia'n, adapun hukumnya diatur dalam Undang-Undang Perkawinan bahwa lia'n termasuk dalam satu bentuk perceraian, hal ini dapat dilihat di dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal a yang berbunyi "Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan". Dari pasal menunjukkan bahwa lia'n termasuk kategori zina.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pandangan hakim terhadap tuduhan perselingkuhan sebagai alasan perceraian adalah tanggapan langsung dari salah satu penegak hukum yang bertugas mengadili perkara di lembaga hukum mengenai ikatan perkawinan yang putus akibat permohonan yang diajukan oleh istri di Pengadilan Agama yang kemudian termohon (suami) menyetujuinya dengan alasan penuduhan yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap seseorang yang melakukan perselingkuhan, baik itu benar maupun salah.

D. Kerangka Pikir

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumya, maka dapat diuraikan kerangka pikir yang dijadikan sebagai pedoman dan landasan berfikir dalam penelitian ini. Hal ini perlu dikembangkan karena agar dapat mempermudah penulis dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan guna memecahkan masalah ilmiah. Adapun kerangka pikir yang dimaksud adalah:

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

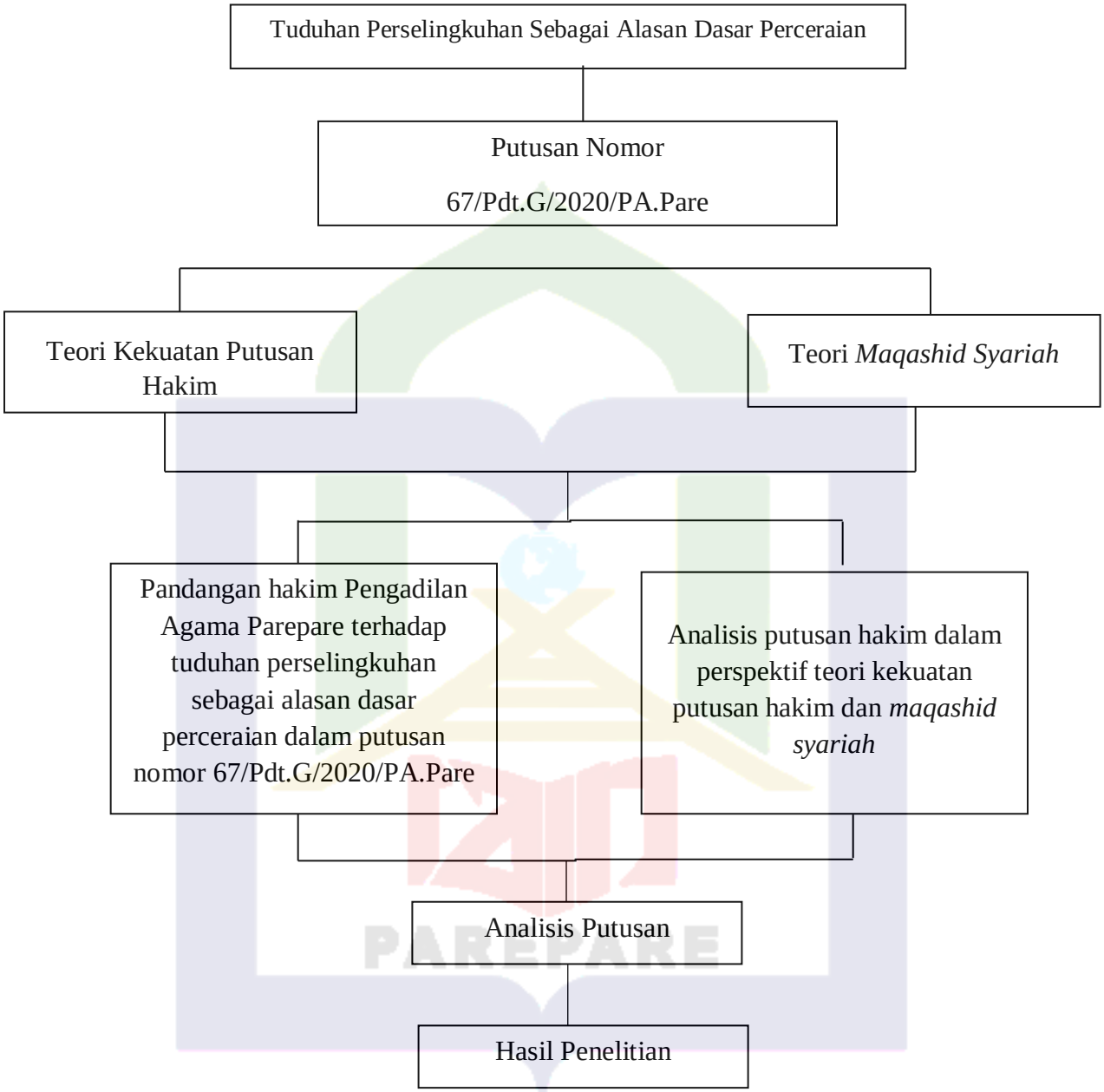

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian adalah adalah penelitian lapangan (field research), yaitu menghimpun data dengan mengadakan wawancara langsung tentang "Tuduhan Perselingkuhan Sebagai Alasan Dasar Perceraian di Pengadilan Agama Parepare (Analisis Putusan Nomor:67/Pdt.G/2020.PA.Pare) dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan kepada *quality* atau hal yang terpenting dari sifat suatu jasa berupa kejadian atau fenomena, gejala social yang memiliki makna dibalik kejadian yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi suatu pengembangan konsep teori.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

   Lokasi yang menjadi objek penelitian adalah di Pengadilan Agama Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan

a. Gambaran Umum Pengadilan Agama Parepare

Pengadilan Agama Parepare resmi dibentuk pada tanggal 6 Maret 1958 setelah diterbitkan Surat Penetapan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Balai Sidang Pengadilan Agama Parepare dengan nama mahkamah Syari'ah Kotamadya Parepare yang berkantor di serambi Masjid Raya Parepare (sekarang Masjid Agung Parepare) di bawah pimpinan K. H. Abd. Hakim Lukman Yurisdiksinya meliputi Kotamadya Parepare Kabupaten Barru Sidrap Pinrang dan Kabupaten Enrekang Pada tahun 1967, keempat kabupaten tersebut masing-masing membentuk Mahkamah Syariah secara tersendiri, Ketua Mahkamah Syari'ah Parepare terpilih untuk memimpin Mahkamah Syari'ah Sidrap sehingga praktis Mahkamah Syari'ah Parepare mengalami kekosongan pemimpin. Untuk itu dipilihlah K.H Aqib Siangka untuk menggantikan posisinya.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Setelah berkantor di Serambi Masjid selama beberapa tahun , maka pada tahun 1975 ketua yang kedua ini berinisiatif untuk mendirikan sebuah gedung. Tekadnya itu terwujud setelah memperoleh sebidang tanah dari PEMDA Parepare yang terletak di Jalan Harapan Sumpang (sekarang Jalan Jenderal Sudirman), kemudian dibangunlah sebuah gedung permanen yang ditandai dengan peletakan batu pertama pada tanggal 21 Agustus 1975 di atas tanah seluas 18 x 40 m2 dengan luas bangunan 10 x 15 m2. Bangunan itu sendiri baru diresmikan pada tanggal 26 April 1976. Seiring dengan pembenahan dunia peradilan serta perkembangan masyarakat pencari keadilan gedung tersebut mengalami pula kemajuan yang ditandai dengan didirikannya sebuah gedung tambahan seluas 10 X 8 m2 untuk ruang Ketua dan ruang sidang pada tahun 1992. Bangunan itulah hingga sekarang terpancang sebagai Rumah Dinas Pengadilan Agama Parepare.

Pasca satu atap di bawah naungan Mahkamah Agung RI, pembangunan gedung kantor Pengadilan Agama di seluruh Indonesia sangat diprioritaskan tak terkecuali dengan Pengadilan Agama Parepare dimana pada tahun-tahun anggaran 2007 berhasil menemukan lokasi perkantoran yang posisinya sangat strategis dengan luas 4.334 m², terletak di Jalan Jenderal Sudirman. Tahap pertama pembangunannya dimulai dengan pematangan lahan yang sebelumnya diletakkan batu pertama pembangunan oleh KPTA Makassar dengan dihadiri oleh Walikota Parepare pada tahun 2008. Setahun kemudian tepatnya Desember 2009 pembangunan tahap pertama selesai. Selanjutnya pada tahun 2010 gedung yang berlantai dua dengan luas bagunan 2.285 m² tersebut telah rampung sehingga untuk tahun anggaran 2011 yang tersisa hanya pembenahan halaman dan pagar. Kini Kantor Pengadilan Agama Parepare telah berdiri kokoh dengan megah berdampingan dengan Kantor DPRD Kota Parepare.

Dalam perjalanannya, Pengadilan Agama Parepare telah banyak memperoleh penghargaan, diantaranya: penghargaan dari PTA sebagai Pengadilan Agama Teladan pada tahun 1999. Kemudian secara berturut-turut memperoleh penghargaan dari Walikota Parepare sebagai Juara I lomba kebersihan dan Keindahan Lingkungan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Kantor pada tahun 1999, juara III pada tahun 2000, juara I pada tahun 2001, 2002, dan 2003, serta juara II pada tahun 2004 untuk kategori instansi vertikal.

Pengadilan Agama Parepare telah eksis selama kurang lebih 63 tahun. Dalam kurun waktu tersebut Pengadilan Agama Parepare telah dipimpin oleh delapan belas orang ketua, dengan **nama-nama mantan pimpinan dan masa jabatannya** sebagai berikut:

1. K. H. Abd. Hakim Lukman (periode 1959 -1967);
2. K. H. Aqib Siangka (periode 1967-1980);
3. Drs. H. Muh. Hasan H. Muhammad, (periode 1980 -1986),
4. Drs. A. Saiful Islam Tahir, (periode 1986 -1993),
5. Drs. M. Djufri Ahmad, S. H. (periode 1993 -1995),
6. Drs. H. M. Rasul Lily (periode 1995 -1996),
7. K. H. Mudatsir Roci, M. A. (periode 1996 - 2003),
8. Drs. H.M.Alwi Thaha, S.H,M.H (pls. ketua periode 2003-2004),
9. Drs. H. Syarif Mappiasse, S. H., M. H. (priode 2004 – 2005)
10. Drs. H. Syahruddin, S. H., M. H (periode 2005 – 2010)
11. Drs. H. A. Siddiq, SH., MH (Periode 2010 – 2011)
12. Drs. H. Nurdin Situju, SH., M.H(Periode 2011 – 2014)
13. Drs. Haeruddin, M.H (Periode 2014 – 2015)
14. Dra. Hj. Martina budiana Mulya. MH (Periode 2016–2017)
15. Dra. Nur Alam Syaf, S.H.,M.H (Periode 2017-2018)
16. Dra. Hj. Nurlinah K, S.H., M.H. (Periode 2019-2020)
17. Dr. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H. (2020-2021)
18. Ruslan, S.Ag.,S.H.,M.H. (2021-Sekarang)

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan dalam pasal 24 ayat (2) bahwa Peadilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer, merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menyelenggerakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam.

Pengadilan Agama Parepare Kelas 1.B yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan meyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Adapun wilayah hukum Pengadilan Agama Parepare meliputi 4 (empat) wilayah Kecamatan, antara lain:

1. Kecamatan Bacukiki Barat mewilayahi 6 kelurahan.
2. Kecamatan Bacukiki mewilayahi 4 kelurahan.
3. Kecamatan Ujung mewilayahi 5 kelurahan.
4. Kecamatan Soreang mewilayahi 7 kelurahan.

1). Visi dan Misi

a. Visi

Bahwa Negara Republik Indonesia, sebagai Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tentram dan tertib Untuk mewujudkan tata kehidupan tersebut dan menjamin persamaan kedudukan warga Negara dalam hukum diperlukan upaya untuk menegakkan keadilan,kebenaran,ketertiban dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat.

“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA PAREPARE YANG AGUNG"

b. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilakukan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik Misi Pengadilan Agama Parepare, adalah sebgai berikut:

1. Meningkatkan Profesionalitas Aparatur Pengadilan Agama Parepare.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2. Mewujudkan Manajemen Pengadilan Agama Parepare yang Modern.
3. Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap Pengadilan Agama Parepare
4. Akuntabilitas dan Transparansi Pengadilan Agama Parepare.

2. Waktu Penelitian

Kegiatan Penelitian ini dilakukan dalam waktu kurang lebih 1 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Untuk mempermudah penelitian ini dan agar berfokus pada rumusan masalah, sekaligus membatasi penelitian guna memilih sumber data yang baik dan relevan. Maka dibuatlah fokus penelitian yang dibahas dalam penelitian ini yaitu :

1. Peneliti berfokus pada analisis putusan terhadap tuduhan perselingkuhan sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama Parepare.
2. Peneliti hanya melakukan penelitian di Pengadilan Agama Parepare.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis penelitian ini menggunakan *field research* karena diperoleh dari lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

2. Sumber Data

a) Data Primer, yaitu data yang diperoleh dengan survey lapangan yang menggunakan data original.ata hasil wawancara Dalam hal ini berupa d[32] yang ditujukan kepada hakim dan panitera Pengadilan Agama Parepare

b) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek peneliti dalam bentuk laporan, tesis, skripsi, dan peraturan perundang-undangan.

[32] Sahari Samsu, Analisis Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan Berdasarkan PSAK No. 23 Pada PT. Misa Utara Manado. Jurnal EMBA, 1.3, (2013),

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Peneliti menggunakan beberapa pendekatan menggunakan data, pengamatan (observasi), wawancara (interview), dan dokumentasi.

1. Observasi

   Observasi adalah suatu teknik penelitian yang digunakan oleh penulis dengan jalan turun langsung ke lapangan mengamati objek secara langsung guna mendapatkan data yang lebih jelas. Observasi dimaksudkan untuk mengumpulkan data dengan melihat langsung ke lapangan terhadap objek yang diteliti. Dalam pelaksanaan observasi ini penulis menggunakan alat bantuan untuk memperlancar observasi dilapangan yaitu buku catatan sehingga seluruh data-data yang diperoleh dilapangan melalui pengamatan (*observasi)* ini dapat dicatat.

2. Wawancara

   Wawancara merupakan proses tanya jawab antara dua orang atau lebih dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan penelitian. Dalam hal ini peneliti akan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Parepare.

3. Dokumentasi

   Dokumentasi adalah pengumpulan bukti dan keterangan seperti foto, kutipan materi dan berbagai bahan referensi lain yang berada dilokasi penelitian dan dibutuhkan untuk memperoleh data yang valid.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah data-data yang telah terkumpul dan tidak semuanya memiliki kebenaran dengan apa yang diteliti oleh peneliti, oleh karena itu perlu adanya melakukan pemeriksaan terhadap data-data tersebut agar keabsahan datanya bisa dipertanggungjawabkan. Adapun uraian keabsahan data pada penelitian ini, yaitu

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

1. Uji Kredibilitas (*credibility*/Validitas Internal)

   Uji kredinilitas (credibility) merupakan uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif. Menyatakan bahwa uji kredibilitas ini memiliki dua fungsi, yaitu fungsi pertama untuk melaksanakan pemeriksaan sedemikian rupa tingkat kepercayaan penemuan kita dapat dicapai, dan fungsi yang kedua untuk mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan kita dengan jalan pembuktian terhadap kenyataan ganda yang sedang diteliti.

2. Keteralihan (*transferability*/Validasi eksternal)

   Keteralihan merupakan penelitian membuat laporan dengan memberikan uraian yang rinci dan jelas sehingga orang lain dapat memahami penelitian dan menunjukkan ketepatan diterapkannya penelitian ini.

3. Kepastian (*Confirmability*)

   Kepastian disebut juga dengan objektivitas, penelitian ini dikatakan objektif apabila hasil penelitian ini telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji *confirmabilty* berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*.

G. Teknik Analisi Data

Untuk menganalisis data yang terkumpul guna memperoleh kesimpulan yang terkumpul untuk memperoleh kesimpulan yang terkumpul untuk memperoleh kesimpulan yang valid, maka digunakan teknik analisis data dengan metode kualitatif. Adapun teknik yang digunakan yaitu :

1. Reduksi Data (*seleksi data)*

   Reduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2. Penyajian Data (*Display data*)

   Dalam penelitian kualitatif ini, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dengan adanya penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclution Drawing*)

   Penarikan kesimpulan adalah usaha mencari atau memahami makna, ketentuan, pola, penjelasan, sebab akibat, atau penarikan kesimpulan, sebenarnya hanyalah sebagian dari suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh dalam menarik kesimpulan akhir, penulis menggunakan metode berpikir induktif, berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa yang kongkrit. Kemudian fakta-fakta dan peristiwa-peristiwa yang khusus ditarik generalisasi-generalisasi yang bersifat umum.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Parepare terhadap Tuduhan Perselingkuhan Sebagai Dasar Alasan Perceraian dalam Putusan Nomor: 67/Pdt.G/2020/PA.Pare

Pada rumusan masalah yang pertama ini, peneliti memfokuskan pembahasan pada pandangan hakim Pengadilan Agama Parepare terhadap tuduhan perselingkuhan sebagai alasan dasar perceraian dalam putusan nomor: 67/Pdt.G/2020/PA.Pare. Pada perkara ini yang menjadi salah satu dalil penggugat dalam mengajukan gugatannya adalah tergugat sering menuduh penggugat selingkuh dengan laki-laki lain. Perkara ini dikabulkan oleh majelis hakim dengan beberapa pertimbangan.

Tuduhan Perselingkuhan adalah penuduhan yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap seseorang yang melakukan perselingkuhan, baik itu benar maupun salah. Penuduhan perselingkuhan ini merujuk pada lia'n. Li'an merupakan salah satu penyebab putusnya hubungan perkawinan antara suami istri, sesuai dengan Pasal 125 Kompilasi Hukum Islam yang menekankan bahwa li'an juga menyebabakan putusnya perkawinan antara suami istri untuk selama-lamanya. Dalam Undang-Undang Perkawinan bahwa lia'n termasuk dalam satu bentuk perceraian, hal ini dapat dilihat di dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal a yang berbunyi "Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan". Dari pasal menunjukkan bahwa lia'n termasuk kategori zina.

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 126 disebutkan bahwa li'an terjadi karena suami menuduh istri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau sudah lahir dari istrinya, sedangkan istri menolak tuduhan atau mengingkari tersebut. Pengertian li'an di dalam Kompilasi Hukum Islam bersumber dari pengertian lian berdasarkan firman Allah swt surah An-Nur ayat 6-9 yang

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

diturunkan berdasarkan peristiwa yang dialami para sahabat Rasulullah saw. Bahwa terjadinya li'an karena adanya tuduhan perzinaan yang dituduhkan suami kepada istrinya, tanpa dapat menghadirkan empat orang saksi namun memiliki keyakinan atas tuduhannya.

Hakim dituntut untuk memilih aturan hukum yang akan diterapkan, kemudian menafsirkannya untuk menentukan/menemukan suatu bentuk perilaku yang tercantum dalam aturan itu serta menemukan pula kandungan maknanya guna menetapkan penerapannya, dan menafsirkan fakta-fakta yang ditemukan untuk menentukan apakah fakta-fakta tersebut termasuk ke dalam makna penerapan aturan hukum tersebut. Dengan demikian, melalui penyelesaian perkara konkret dalam proses peradilan dapat terjadi juga penemuan hukum.

Undang-undang sebagaimana kaidah pada umumnya, berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia, sehingga harus dilaksanakan atau ditegakkan. Undang-undang harus diketahui oleh umum, tersebar luas dan harus jelas. Kejelasan undang-undang sangatlah penting. Ketentuan undang-undang yang berlaku umum dan bersifat abstrak, tidak dapat diterapkan begitu saja secara langsung pada peristiwa konkret, oleh karena itu ketentuan undang-undang harus diberi arti, dijelaskan atau ditafsirkan dan disesuaikan dengan peristiwanya untuk diterapkan pada peristiwanya itu. Peristiwa hukumnya harus dicari lebih dahulu dari peristiwa konkretnya, kemudian undang-undangnya ditafsirkan untuk dapat diterapkan.

Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepadanya, pertama-tama harus menggunakan hukum tertulis terlebih dahulu, yaitu peraturan perundang-undangan, tetapi kalau peraturan perundang-undangan tersebut ternyata tidak cukup atau tidak tepat dengan permasalahan dalam suatu perkara, maka barulah hakim akan mencari dan menemukan sendiri hukumnya dari sumber-sumber hukum yang lain seperti yurisprudensi, doktrin, traktat, kebiasaan atau hukum tidak tertulis.

Dalam mengabulkan suatu perkara, tidak boleh lantas langsung menyatakan isi gugatan sebagai fakta hukum bahwa tergugat melakukan tuduhan perlingkuhan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tanpa disertai dengan bukti. Hakim akan memproses suatu gugatan sesuai apa yang ada dalam persidangan. Hal ini selaras dengan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Padhlilah Mus, selaku hakim Pengadilan Agama Parepare, menyatakan bahwa :

> "Pertimbangan kami dalam mengabulkan gugatan tentunya dengan bukti, kita tidak boleh langsung menyatakan itu sebagai fakta hukum bahwa tergugat melakukan tuduhan perlingkuhan tanpa disertai dengan bukti, karena masalah perselingkuhan diatur dalam Undang-Undang, kalaupun tidak ada dalam aturan, hakim bisa improvisasi menggunakan nalar, mengkaji kajian hukum pasal berapa yang berkaitan dengan perkara ini"

Kemudian hakim Ibu Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag, memberikan pendapatnya, yang menyatakan bahwa:

> " Pandangan kita sebagai hakim adalah tergantung nanti di persidangan apakah dia mampu membuktikan isi gugatannya karena kita boleh lantas langsung percaya dengan membaca gugatan yang masuk karena semuanya butuh pembuktian, jika penggugat dapat membuktikan dalil-dalilnya di persidangan maka gugatannya akan dikabulkan"

Dalam penjelasan hakim di atas dapat di simpulkan bahwa suatu perkara yang dikabulkan itu kembali lagi kepada para pihak yang berperkara, apakah mereka mampu membuktikan gugatannya, kalaupun alasan perselingkuhannya tidak dapat dibuktikan maka hakim melihat dari alasan lainnya, misalnya apabila penggugat dan tergugat sudah lama tidak seatap lagi, nah ini bisa menjadi alasan yang digunakan hakim dalam mengabulkan gugatan dan ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf b.

Pada proses persidangan perkara putusan ini tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan akan tetapi tidak hadir, mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Ibu Padhlilah Mus, selaku hakim Pengadilan Agama Parepare, menerangkan bahwa:

> "Tidak masalah jika tergugat tidak datang kita tetap bisa saja mengabulkan gugatan tetapi dengan bukti yang diajukan penggugat kuat, misalkan saksi dari penggugat tau semua hal yang ada dalam gugatan, kita sebagai hakim tidak melanggar asas karena terguga sudah di panggil untuk hadir di persidangan dan dengan ketidakhadirannya ini, dia melepaskan haknya untuk membela kepentingannya, jika gugatan istrimu tidak benar, pasti akan datang untuk klarifikasi tapi dia tidak datang maka dianggap melepaskan haknya tapi meskipun seperti itu penggugat tetap harus membuktikan isi gugatannya berupa bukti surat dan saksi"

Pada gugatan yang diajukan oleh istri, sudah seharusnya istri melakukan gugatan tersebut dikarenakan untuk melindungi diri dari perselisihan yang terus-menerus yang dilakukan oleh suami, dan ini juga pelajaran bagi suami yang menuduh istri berselingkuh tapi tidak dapat membuktikan bahwa istri benar berselingkuh, hal ini hanya karena terlalu cemburu yang mengakibatkan rumah tangga berakhir pada perceraian. Penggugatan cerai yang dilakukan istri diterima oleh hakim dengan meminta berbagai bukti tersurat dan juga menghadirkan saksi, hal ini mendukung kebenaran isi gugatan penggugat.

Kemudian ditambahkan lagi oleh hakim Ibu Padhlilah Mus, bahwa :

"Intinya kita tidak perlu mencari siapa yang salah, siapa yang benar namun melihat apakah perkawinan itu masih bisa diselamatkan atau tidak, tanpa harus membuktikan perselingkuhannya pun bisa kita kabulkan jika suami istri sudah tidak tinggal seatap lagi, mereka tidak bisa disatukan apa guanya juga kan tidak ada maslahatnya"

Antara suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang seimbang sesuai dengan kedudukannya masing-masing, hal inilah yang tercatat dalam undang-undang yang mengatur tentang perkawinan. Oleh karena itu jika salah satu pasangan melanggar hak dan kewajiban sebagai suami istri, maka masing masing memiliki hak yang sama untuk mengajukan gugatan perceraian. Dalam pengajuan gugatan perceraian tidaklah dapat dilakukan dengan sewenang-wenang tanpa adanya alasan yang jelas, dalam kasus ini seharusnya pihak tergugat tidak berselih paham terhadap

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

istrinya, karena rasa cemburu yang salah dan setiap permasalahan seharusnya diselesaikan dengan cara terbuka bukan dengan pertengkaran.

Dalam perkara perdata tidak diperlukan adanya keyakinan hakim, yang penting adalah alat-alat bukti yang sah dan berdasarkan alat-alat bukti tersebut hakim akan mengambil keputusan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Dengan demikian, dalam hukum acara perdata cukup berupa kebenaran formil saja. Namun secara umum, tujuan pembuktian yuridis adalah untuk mengambil putusan yang bersifat definitif, pasti, dan tidak meragukan yang mempunyai akibat hukum.

Putusan hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang berperkara. Pada putusan ini, gugatan penggugat dikabulkan dengan berbagai pertimbangan dan rujukan rujukan, maka memberikan kebebasan bagi Penggugat yang sudah tidak sanggup lagi dalam mempertahankan rumah tangganya dan dengan ini juga pihak istri dapat melindungi dirinya dari perselihan yang bisa mengganggu kesehatan mental, namun bagi anak seharusnya perkara perceraian ini tidak berdampak buruk baginya dan diharapkan bagi pihak penggugat dan tergugat tetap memberikan perhatian layak yang sudah semestinya diterima oleh setiap anak dari orang tuanya masing-masing.

B. Analisis Putusan Hakim dalam Perspektif Teori Kekuatan Putusan Hakim dan Teori Maqashid Syariah

Perselingkuhan yang dilakukan dari pihak suami atau dari pihak istri merupakan perbuatan yang sangat tercela, dalam Islam diajarkan bahwa sebaik-baik suami ialah yang baik terhadap istrinya dan sebaik-baik istri adalah yang paling taat terhadap suaminya. Pada rumusan masalah yang kedua ini, peneliti memfokuskan pembahasan pada analisis putusan hakim dalam perspektif teori kekuatan putusan hakim dan teori *maqashid syariah.*

Dalam perkara ini yang menjadi salah satu dalil penggugat dalam mengajukan gugatannya adalah istri menggugat suaminya dengan alasan bahwa suami telah

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menuduh istri berselingkuh sementara hal itu tidaklah dilakukan oleh sang istri. Perkara perceraian dengan alasan perselingkuhan perlu adanya ketelitian hakim dalam memutuskan perkara karena tinjauan sebab perselingkuhan adalah perkara yang perlu adanya penjelasan lain untuk mengajukan gugatan tersebut, sehingga perlu adanya pembuktian yang diberikan oleh penggugat. Oleh karena itu, seorang hakim dalam memutus suatu perkara sepatutnya mempertimbangkan kebenaran yuridis dan kebenaran sosiologis.

Pertimbangan hukum adalah jantung pada setiap putusan hakim. Pertimbangan hukum merupakan landasan atau dasar bagi hakim dalam memutus setiap perkara yang diadilinya. Pertimbangan hukum, selain memuat dasar alasan atau pertimbangan yang logis rasional, juga memuat pertimbangan lain berupa penafsiran maupun konstruksi hukum majelis hakim terhadap sengketa yang sedang diadilinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat karena Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar seperti “Anjing” kepada Penggugat, Tergugat suka cemburu buta dengan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019 hingga sekarang sudah satu bulan lebih lamanya;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi diantara keduanya hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung satu bulan lebih lamanya dan harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisir tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/AG/1996 Tanggal 18 Juni 1996 menyatakan: “bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”.

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan: “suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan xxxxx xxx harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidak-tidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Jika mengalisa pertimbangan yang diberikan hakim dalam putusannya tersebut dapat dikaitkan dengan teori kekuatan putusan hakim. Kekuatan putusan hakim yang dimaksudkan untuk menyelesaikan perkara dan menetapkan hak atau hukumnya atas dasar permintaan dari pihak untuk diselesaikan perkaranya di pengadilan dan tentunya dengan pembuktian dari para pihak berperkara sehingga dengan ini hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil tersebut dan jika terbukti gugatannya betul maka akan di kabulkan sehingga putusan hakim mempunyai kekuatan hukum eksetutorial yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang menjadi ketetapan dalam putusan tersebut.

Hakim Pengadilan Agama Parepare Ibu Padhillah Mus, memberi penjelasan mengenai pertimbangan hakim dalam mengabulkan perceraian dengan alasan tuduhan perselingkuhan sebagai berikut:

> "Secara yuridis masalah perselingkuhan dapat dilihat di Undang-Undang pasal 1 tahun 1974 yang berbunyi salah satu pihak berbuat zina, pada pasal ini merujuk pada tuduhan perselingkuhan"

Kemudian Ibu Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag, membrikan pendapatnya mengenai tuduhan perselingkuhan sebagai alasan perceraian, sebagai berikut:

> "Pertimbangan hakim itu dapat dilihat secara secara sosiologi dan secara yuridis. Yang di maksud dengan yuridis yaitu hakim telah mempertimbangkan gugatan ini yang telah memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 sedangkan sosiologisnya yaitu hakim menimbang semua fakta-fakta yang ada di persidangan seperti pembuktian keterangan saksi"

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dalam perkara tuduhan perselingkuhan ini karena tergugat tidak hadir maka hakim melihat pada perselisihan yang terus-menerus yang menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal sehingga perkara diputus sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534K/AG/1996 tanggal 18 juni 1996 menyatakan:

" suami istri yang tidak terdiam serumah lagi dan harapan untuk hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah serta telah memenuhi aturan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"

Dalam memutus perkara hakim tidak hanya menggunakan metode-metode kekuatan putusan hakim, tetapi juga menggunakan metode penemuan islam. Metode penemuan hukum oleh hakim di Pengadilan Agama Parepare dalam kasus tuduhan perselingkuhan dengan menggunakan metode *maqashid syariah*.

Maqashid syariah adalah maksud atau tujuan yang melatarbelakangi ketentuan-ketentuan hukum Islam atau dengan bahasa yang sederhana adalah maksud dan tujuan disyariatkannya hukum. Tujuan pensyariatan hukum adalah untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat, dengan mengambil jalan yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang merusak. Dengan kata lain, tujuan pensyariatan hukum adalah untuk mencapai kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani.

Dalam konsep *maqāṣid syarī'ah*, inti dari segala hukum agama Islam adalah mewujudkan kemaslahatan (kemanfaatan) dan menghindari kemudaratan. Sebagaimana yang dikutip oleh Yasa' Abu Bakar menjelaskan bahwa untuk mencapai kemaslahatan, *maqāṣid syarī'ah* dibagi menjadi tiga prioritas (hierarki), yaitu *al-ḍaruriyyāt, tahsiniyat, hajjiyat.* Diperjelas kemudian, yang dimaksud *al-ḍaruriyyāt* adalah prinsip pokok (primer) dari segala aspek kehidupan. Apabila *al-ḍaruriyyāt* tidak terpenuhi, maka mustahil mencapai hierarki kedua, *tahsiniyat* dan ketiga, *hajjiyat*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dengan kata lain, keperluan *al-ḍaruriyyāt* adalah sesuatu yang harus ada agar kehidupan manusia secara manusiawi dapat terus berlangsung di atas bumi Allah ini. Keperluan dan perlindungan *al-ḍaruriyyāt*, termasuk oleh asy-Syathibi dibagi menjadi lima yaitu:

1. *Hifẓ Al-Dīn*: Keselamatan agama, (ketaatan ibadah kepada Allah SWT).
2. *Hifẓ Al-Nafs*: Keselamatan nyawa, (orang perorang).
3. *Hifẓ Al-'Aql*: Keselamatan akal (termasuk hati nurani).
4. *Hifẓ Al-Nasl*: Keselamatan atau kelangsungan keturunan (eksistensi manusia) serta terjaga dan terlindunginya harga diri dan kehormatan seseorang.

Dalam konteks penelitian ini, perkara melihat kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat yang telah terjadi keretakan ikatan batin akibat pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara keduanya sehingga terjadi pisah rumah tinggal dan tidak ada harapan untuk kembali lagi bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan teapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin bagi penggugat maupun tergugat karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut. Perselisihan yang terjadi dalam kelurga Penggugat dan Tergugat tentulah menyebabkan adanya ketidaknyamanan selayaknya keluarga ideal. Banyak terjadi tekanan karena hal tersebut. Maka hal ini dapat direlasikan dengan prinsip menjaga menyelamatkan akal (*hifẓ al-'Aql). Hifẓ al-'Aql* selain diartikan menyelamatkan akal juga bisa termasuk hati nurani. Akal dan hati akan sangat

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

terganggu, bahkan bisa jadi menjalar ke permasalahan yang lebih serius, bila perselisihan keluarga tidak diputuskan dengan tepat. Oleh sebab itu, menyelamatkan akal dan hati penggugat dan tergugat merupakan tindakan yang mutlak dilaksanakan.

Dalam keluarga juga terdapat unsur terkait dengan cara mendidik anak. Dalam konsep keluarga, kemaslahatan keluarga ditempatkan sebagai madrasah pertama dan utama, di samping memberikan anak pendidikan formal dan nonformal. Hal ini sesuai dengan *maqāṣid syarī'ah* yaitu *hifẓ al-'Aql* yang berarti menjaga keberlangsungan untuk berfikir dan menggunakan akal sebaik- baiknya. Pendidikan adalah kebutuhan primer dan menjadi syarat utama membentuk anak-anak yang cerdas, saleh dan salehah. Dengan demikian, keluarga maslahah dapat diwujudkan dengan menjadikan keluarga sebagai media pendidikan bagi setiap anggotanya. Dalam hal ini, berarti ayah dan ibu (orang tua) haruslah bertindak sebagai pendidik yang baik, dengan mencotohkan kebaikan. Oleh hal yang demikian itu, ketika orang tua selalu selalu berselisih, maka fungsi pendidikan dalam menjaga prinsip *hifẓ al-'Aql* tidak bisa tercapai.

Selayaknya keluarga biasanya, memiliki keturunan merupakan sesuatu yang lazim terjadi. Keturunan (anak) akan berkembang sesuai dengan kondisi internal keluarganya, terutama ayah dan ibunya. Perkara ini yang melibatkan suami dan istri, di mana keduanya merupakan ayah dan ibu dari keturunannya, maka sangatlah berpengaruh terhadap pembentukan perilaku dan kepribadiannya kelak. Ketika istri sebagai penggugat dan suami sebagai tergugat selalu *cekcok*, berselisih, dan tidak ada harapan untuk kembali berdamai, akan membuat keturunan (anak) menjadi terganggu. Maka prinsip menjaga atau menyelamatkan keturunan atau (*hifẓ Al-Nasl*) perlulah kiranya diperhatikan. Anak akan kerap menyaksikan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kedua orang tuanya bertengkar setiap harinya. Akibatnya, psikologi anak akan mengalami perubahan yang cenderung ke arah negatif karena pada dasarnya prinsip *hifẓ Al-Nasl* adalah berupaya menciptakan keluarga yang baik dan memberikan manfaat dalam keluarga, yang akan terciptanya keturunan berkualitas baik dari segi kemampuan maupun segi keimanan.

Hakim Pengadilan Agama Parepare Ibu Padhillah Mus, memberi penjelasan mengenai pertimbangan hakim dalam mengabulkan perceraian dengan alasan tuduhan perselingkuhan sebagai berikut:

> "Perceraian itu jarang terjadi atas kesepakatan berdua karena yang merasakan kekecewaan pasti biasanya dari salah satu pihak, tidak mesti harus keduanya sepakat untuk bercerai baru kita kabulkan, kita tidak mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tetapi intinya apakah rumah tangga ini betul-betul sudah tidak ada jalan untuk rukun kembali. Apakah lebih banyak mudharatnya daripada maslahatnya"

Teori *maqashid syariah* yang terdapat dalam kaidah fiqh dan dijadikan pertimbangan dalam gugatan perkara cerai gugat adalah untuk menghindari kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan. Dengan kata lain, apabila dihadapkan dengan dua pilihan antara menghindari kerusakan atau mafsadat disatu sisi dan menggapai kemaslahatan atau kebaikan di sisi lain, maka yang harus di utamakan adalah menghindari kerusakan dengan melakukan hal yang mendatangkan kemaslahatan atau kebaikan dalam perkara ini akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi diantara keduanya hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung satu bulan lebih lamanya dan harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisir tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Penyelesaian perkara perdata di pengadilan tentunya memerlukan alat bukti yang diperlukan. Fungsi alat bukti sangatlah penting untuk menentukan kebenaran dan keadilan bagi pihak-pihak yang berperkara. Alat bukti sangatlah menentukan bagi para pihak untuk memperjuangkan kepentingannya agar tidak dirugikan oleh pihak lain dan bagi hakim dapat dijadikan dasar untuk mengambil putusan akhir guna menyelesaikan perkara perdata di pengadilan. Hal-hal yang perlu dibuktikan dalam perkara perdata berkaitan dengan hak, kejadian-kejadian, peritiwa-peritiwa, dan fakta[33]

Hukum pembuktian diartikan sebagai seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian. Sedangkan yang dimaksud dengan pembuktian dalam ilmu hukum adalah suatu proses, baik dalam acara perdata maupun pidana, dimana dengan menggunakan alat–alat bukti yang sah, dilakukan tindakan dengan prosedur khusus, untuk mengetahui suatu fakta atau pernyataan, khususnya fakta atau pernyataan yang dipersengketakan di pengadilan, yang diajukan dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam proses pengadilan itu benar atau tidak seperti dinyatakan itu.[34] Alasan-alasan yang didalikan oleh pemohon atau penggugat diletakkan pada bagian posita gugatan yang pada waktunya harus dibuktikan dalam persidangan. Dengan demikian tahapan pembuktian menjadi fase penting dalam proses persidangan, tidak terkecuali dalam proses perceraian. Untuk membuktikan suatu dalih tentang hak dan kewajiban dalam perkara di PA, dibutuhkan alat bukti yang bentuk dan macamnya telah ditentukan secara limitatif dalm Undang-Undang.

Menurut sistem HIR, dalam acara perdata hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, artinya bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang. Alat-alat bukti yang dapat diperkenankan di dalam persidangan disebutkan dalam Pasal 164 HIR yang terdiri dari :

---

[33] Octavianus M. Momuat, " Alat Bukti Tulisan Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan", Jurnal Lex Privatum, 2.1 (2014)

[34] Rahmida, Erliyani. "Hukum Pembuktian di Peradilan Agama." (2017).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

1. Alat Bukti Tertulis

Seperti kita ketahui bahwa bukti tulisan ini dalam perkara perdata merupakan bukti yang utama, karena dalam lalu lintas keperdataan sering orang dengan sengaja menyediakan suatu bukti yang dapat dipakai kalau timbul suatu perselisihan dan bukti yang disediakan tadi lazimnya berupa tulisan. Ada tiga macam surat sebagai alat bukti yaitu:

1. Surat biasa,
2. Akta otentik
3. Akta dibawah tangan (Sutantio dan Oeriphartawinata).

Perbedaan dari tiga macam surat ini yaitu dalam kelompok mana suatu tulisan termasuk, itu tergantung dari cara pembuatannya. Sehelai surat biasa dibuat tidak dengan maksud untuk dijadikan bukti, apabila kemudian surat itu dijadikan bukti, hal itu merupakan suatu kebetulan saja, misalnya surat-surat sehubungan dengan korespondensi dagang, sedangkan akta dibuat dengan sengaja untuk dijadikan bukti.

Dengan demikian maka unsur-unsur yang penting untuk suatu akta ialah kesengajaan untuk menciptakan suatu bukti tertulis dan penanda tanganan tulisan itu. Syarat penanda tanganan itu dapat dilihat pada pasal 1874 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Akte otentik yaitu surat yang diperbuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa akan membuatnya, mewujudkan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak dari padanya, yaitu segala hal yang tersebut didalamnya surat itu dan juga tentang yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan sahaja, tetapi yang tersebut kemudian itu hanya sekedar yang diberitahukan itu langsung berhubung dengan pokok dalam akte itu.

Sedangkan suatu akta di bawah tangan yang berisikan suatu pengakuan berhutang karena telah menerima pinjaman sejumlah uang tunai, harus seluruhnya ditulis sendiri dengan tangan si penanda tangan atau setidaknya di bawah tertulis

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dengan tangannya sendiri suatu persetujuan mengenai jumlah uang tersebut, yang ditulis dengan huruf.[35]

2. Alat Bukti Saksi

Saksi adalah orang yang memberikan keterangan/kesaksian di depan pengadilan mengenai apa yang mereka ketahui, lihat sendiri, dengar sendiri atau alami sendiri, yang dengan kesaksian itu akan menjadi jelas suatu perkara.

Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim dipersidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan.

Keterangan seorang saksi harus disampaikan secara lisan dan pribadi artinya tidak boleh diwakilkan kepada orang lain dan harus dikemukakan secara lisan disidang pengadilan. Sehingga kesaksian yang didengar dari orang lain yang disebut testimonium de auditu adalah umumnya tidak diperkenankan, karena keterangan itu tidak berhubungan dengan peristiwa yang dialami sendiri. Dengan demikian maka saksi de audtiu bukan merupakan alat bukti. Adapun syarat-syarat menjadi saksi yaitu:

a. Beragama Islam.
b. Baligh.
c. Berakal.
d. Merdeka.
e. Adil.
f. Menerangkan apa yang dilihat.

3. Alat Bukti Persangkaan

Persangkaan adalah bukti kesimpulan oleh UU atau hakim yang ditarik dari peristiwa yang terkenal ke arah suatu peristiwa yang tidak terkenal. Sedangkan Pitlo

[35] Maisara, Sunge. "Beban Pembuktian dalam Perkara Perdata." *Jurnal Inovasi* 9.02 (2012).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

berpendapat bahwa persangkaan adalah uraian hakim, dengan mana hakim dari fakta yang terbukti menyimpulkan fakta yang tidak terbukti.

Persangkaan menurut hakim mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bersifat bebas. Oleh karena itu, hakim bebas untuk menerima atau menolak kebenaran yang terdapat di dalam persangkaan tersebut. Dengan demikian, karena nilai kekuatan pembuktiannya bebas maka persangkaan menurut hakim tidak dapat berdiri sendiri, minimal harus ada dua persangkaan atau satu persangkaan dikuatkan dengan satu alat bukti lain

Persangkaan menurut UU yang tidak memungkinkan pembuktian lawan, maka nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna, mengikat dan memaksa. Dengan demikian, kebenaran yang melekat pada alat bukti ini bersifat imperatif bagi hakim untuk dijadikan sebagai dasar penilaian dalam mengambil putusan. Oleh karena pada alat bukti ini melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, maka alat bukti tersebut dapat berdiri sendiri tanpa bantuan alat bukti lain dan telah memenuhi batas minimal pembuktian.[36]

4. Alat Bukti Pengakuan

Pengertian pengakuan yaitu suatu pernyataan dengan bentuk tertulis atau lisan dari salah satu pihak berperkara yang isinya membenarkan dalil lawan baik sebagian maupun seluruhnya.

Dalam konteks hukum pembuktian, pengakuan dikenal dengan istilah confessions evidence. Mengenai pengakuan yang dikemukakan oleh salah satu pihak, ada yang dilakukan di depan persidangan ataupun di luar sidang pengadilan. Suatu pengakuan tidak boleh dipisah-pisah sehingga merugikan pihak yang memberikan pengakuan. Akan tetapi, hakim secara leluasa dapat memisah pengakuan tersebut jika si berutang dalam pengakuan untuk membebaskan dirinya telah mengajukan hal-hal palsu. Pengakuan yang diberikan di depan persidangan merupakan suatu bukti yang

[36] Asep, Saepullah. "Peranan Alat Bukti dalam Hukum Acara Peradilan." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 3.1 (2018): 141-157.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sempurna terhadap pihak yang telah melakukannya, baik sendiri maupun perantaraan seseorang yang khusus dikuasakan untuk itu. Suatu pengakuan yang dilakukan di depan persidangan tidak dapat ditarik kembali kecuali, apabila dibuktikan bahwa pengakuan ini merupakan akibat suatu kekhilafan mengenai hal-hal yang terjadi. Suatu pengakuan tidakm dapat ditarik kembali dengan alasan seolah-olah orang yang melakukan khilaf mengenai hukum. Pengakuan lisan yang dilakukan di luar sidang pengadilan tidak dapat dipakai sebagai bukti kecuali, jika diizinkan pembuktian dengan saksi-saksi. Akan tetapi, kekuatan pembuktian suatu pengakuan lisan di luar persidangan dikembalikan kepada pertimbangan dan kebijaksanaan hakim. Artinya, penilaian kekuatan pembuktian pengakuan sebagai bukti sepenuhnya ada pada hakim.

Dasar pengakuan sebagai alat bukti menurut Acara Peradilan Islam, terdapat dalam QS. An-Nis/4:135

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاۤءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ ۚ اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَاۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰٓى اَنْ تَعْدِلُوْا ۚ وَاِنْ تَلْوٗٓا اَوْ تُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا

Terjemahnya:

. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

Ayat di atas menjelaskan bahwa seorang Hakim wajib menerapkan keadilan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan menjadi standar dalam praktik perlakuan yang tidak memihak pada kelompok tertentu, Adil tentunya tak hanya dalam perkara yang menyangkut diri sendiri, namun juga urusan orang lain. Dengan seluruh kemampuan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

yang dimiliki, Hakim harus memastikan semua orang mendapatkan perlakuan yang sama dan adil tanpa terkecuali.

5. Alat Bukti Sumpah

Sumpah menurut bahasa hukum islam disebut *al yamin* atau *al hilf* tetapi kata *al yamin* lebih umum dipakai. Menurut hadist Rasulullah sebagaimana sudah diungkapkan pada asas pembuktian bahwa pihak yang menuntut hak dibebankan untuk membuktikan sedangkan pembuktian pengingkar (negatif) dari pihak yang dituntut adalah dengan sumpah. Ini menunjukkanbahwa hukum asal sumpah itu adalah hak dari pihak yang digugat atau dituntut.

Pada putusan perkara ini, saksi yang diajukan oleh Penggugat dinilai sebagai alat bukti telah memenuhi syarat formil maupun materil, suatu alat bukti karena kedua saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah dan secara terpisah di depan persidangan, keterangannya satu sama lain saling mendukung dan sejalan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu berdasarkan keterangan majelis hakim berpendapat bahwa dalil gugatan penggugat sudah menjadi fakta yang menegaskan tentang keadaan pribadi tergugat yang ternyata memang benar bahwa tergugat sering menuduh penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa adanya bukti yang jelas.

Upaya yang dilakukan dalam pembuktian Hakim Pengadilan Agama Parepare dalam perkara perceraian dengan alasan tuduhan perselingkuhan yaitu dengan adanya pemutusan perkara yang dilakukan oleh Hakim diputuskan melalui persaksian dan pengakuan yang sejalan dengan dalil gugatan penggugat dijadikan persangkaan untuk dijadikan suatu dasar persangkaan majelis hakim bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan bahwa tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar seperti dalam bahasa bugis “Asu/Anjing”, tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan yang menjadi puncak perselisihan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat sehinggga tergugat pergi meninggalkan penggugat karena tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dengan laki-laki lain tanpa bukti yang jelas dan kini penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sudah satu bulan lebih lamanya. Namun pada putusan perkara No. 18/Pdt.G/2019/PA.Pare. tergugat tidak pernah menghadiri selama proses persidangan berlangsung hingga diputuskannya kasus tersebut, maka ketidakhadirannya itu tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan penggugat.

Mengenai masalah dikabulkannya perkara Nomor 67/Pdt.G/2020/PA.Pare yang sudah ditetapkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Parepare, manfaat yang bisa diambil adalah suatu ikatan pernikahan yang dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut, sehigga membawa kemaslahatan bagi kedua belah pihak.

Dalam perkara ini, sudah seharusnya istri mengajukan gugatan karena perselisihan yang terus-menerus terjadi dengan alasan yang sama yaitu menuduh pasangannya berselingkuh. Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya meskipun telah dinasehati oleh hakim tetapi penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai. Oleh karena itu perceraian menjadi jalan keluar dari permasalahan ini agar mendapatkan manfaat bagi kedua pihak.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah penulis meneliti dan menganalisis putusan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor Putusan 67/Pdt.G/2020/PA.Pare**,** maka dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut:

1. Dalam perkara tuduhan perselingkuhan sebagai alasan dasar perceraian nomor: 67/Pdt.G/2020/PA.Pare di Pengadilan Agama Parepare, hakim berpandangan bahwa sebagai hakim tidak boleh langsung menyatakan suatu gugatan itu sebagai fakta hukum hanya dengan membaca isi gugatan tetapi dengan melihat fakta yang ada dalam persidangan dan dalam aturan hukum perselingkuhan diatur dalam Undang-Undang. Pada perkara ini walaupun penggugat mengajukan gugatannya dengan alasan tuduhan perselingkuhan tetapi hakim memutuskan dengan melihat pada perselisihannya yang terus menerus karena perkara tuduhan perselingkuhan hanya dapat dibuktikan dengan sumpah dari penggugat oleh karena itu hakim tidak melihat pada tuduhan perselingkuhannya tetapi melihat pada perselisihannya yang terjadi terus-menerus walapun perselisihannya ini disebabkan karena tuduhan perselingkuhan.
2. Analisis putusan hakim dalam perspektif teori kekuatan putusan hakim dan teori maqashid syariah, secara teori kekuatan putusan hakim, hakim telah mempertimbangkan bahwa karena tergugat telah berletetapan hati untuk bercerai dan keduanya telah pisah tempat tinggal, tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat lagi diharapkan untuk merealisir tujuan perkawinan rumah tangga yang bahagisa dan kekal sesuai maksud Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974. Hakim juga menimbang bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

harapan untuk hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah serta telah memenuhi aturan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sedangkan sosiologisnya hakim melihat semua fakta-fakta yang ada di persidangan seperti pembuktian keterangan saksi. Dalam penemuan hukum Islam yang harus di utamakan adalah menghindari kerusakan dengan melakukan hal yang mendatangkan kemaslahatan atau kebaikan (akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi diantara keduanya hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung satu bulan lebih lamanya dan harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisir tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal).

B. Saran

1. Meskipun perceraian halal tetapi sangat dibenci oleh Allah Swt, maka dari itu sebagai suami istri tetap menjaga keutuhan rumah tangga dengan adalah memiliki kepercayaan satu sama lain dan menyakini bahwa sebagai seorang suami maka dia menjadi kepala rumah tangga dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi pada keluarga tersebut. Oleh karena itu, menjaga keutuhan keluarga merupakan amanah dan hal tersebut sejalan dengan Syari'at Islam.
2. Untuk masyarakat yang belum melangsungkan pernikahan, baiknya mempersiapkan mental dalam hal apapun.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya, Departemen Agama RI

Abdullah, Boedi. Ahmad Saebani, Beni, *Perkawinan Perceraian Kelurga Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013

Afandi.Moh, "Hukum Perceraian di Indonesia: Studi Kompratif antara fikih Konvensional,UU Kontemporer di Indonesia dan Negara-Negara Muslim Perspektif HAM dan CEDAW", *Al-Ahwal*, 7.2, (2014)

Ali, Zainuddin, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta : Sinar Grafik, 2009)

Arsad Nasution, Muhammad, "Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqh", *Jurnal El-Qanuny*, 4.2, (2018)

Atabik, Ahmad. Mudhiiah,Khoridatul, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 5.2, (2014)

Azizah, Linda, "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam", *Al-'Adalah*, 10.4, (2012)

Basri, Rusdaya. Fikih Munakahat 2. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press. 2020

Basri,Hasan. *Keluarga Sakinah;Tinjauan Psikologi dan Agama*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1995

Devi, Chintya, "Kajian Hukum Hak Politik Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi Suap Berdasarkan Teori Kepastian Hukum", *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 1.1, (2021)

Fajri,Khairul. Mulyono, " Selingkuh Sebagai Salah Satu Faktor Penyebab Perceraian*", Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 6.1, (2017)

Fitriani. 2011. "*Li'an Menurut Pemikiran Abu Hanifah"*, Skripsi (Riau: Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim)

Gifriana, Eka, "Lia'n dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif"

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Husain Isa, Mohamad Jusuf, "Penerapan Sumpah Lia'n dalam Perceraian atas Alasan Zina (Studi Kasus di Pengadilan Agama Barru)", *Al-Azhar Islamic Law Review*, 2.1, (2020)

Imron, Ali, "Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga", *Buana Gender*, 1.1, (2016)

Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, (2000)

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima*, (Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, 2016-2022)

Kustini. Rofiah, Rofiah, "Gugatan Perempuan atas Makna Perkawinan Studi tentang Cerai-Gugat di Kota Pekalongan", Harmoni: Jurnal Multikultular & Multireligius, 14.2, (2015)

Mansyur, Zaenuddin, "Pembaharuan Hukum Islam Tentang Empat Saksi Laki-Laki Non-Muslim Dalam Kasus Lia'n", *Al-Manhaj: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 13.2, (2019)

Mohsi, "Konstruksi Hukum Perceraian Islam Dalam Fiqh Indonesia", *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*", (2015)

Munthe, Riswan, "Kekuatan Sumpah Lia'n Menurut Fiqh Islam", *Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum*, 3.1, (2016)

Nasution, Rusli Halil, "Talak Menurut Hukum Islam", *Al-Hadi*, 3.2, (2018)

Nurjannah, Pipin, "Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bangkalan Terhadap Efektivtas dan Sanksi Kode Etik Oleh Organisasi Profesi", *Media of Law and Sharia*, 1.4, (2020)

Pratama,Ikhsan, *"Istri Menggugat Cerai Suami Karena Menuduh Istri Berselingkuh (Studi Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 90/Pdt.G/2020/MS.Snb)"*, Skripsi (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Prayogo, R.Tony, " Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nom or 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang", Jurnal Legislasi Islam Indonesia, 13.2, (2016)

Rizki, Imron, "Menguji Eksistensi Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah*", Indonesia Journal Of Criminal Law,* 3.1, (2021)

Rodliyah, Nunung, "Akibat Hukum Percerain Berdasarkan Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Keadilan Progresif*, 5.1, (2014)

Setiawan, Andi, *"Implikasi Putusan Hakim Karena Li'an di Pengadilan Agama Mamuju"*, Skripsi (Parepare: Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2020)

Setiawan, Anis, "Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Syari'ah Banda Aceh Nomor 151/Pdt.G/2010/Ms-Bna dalam Kaitannya Dengan Permohonan Pisah Tempat Tidur, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kerperdataan*, 4.1, (2020)

Sulthonudin, Jefri, "Cerai Gugat Akibat Suami Dipidana Penajara Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Putusan Nomor.609/Pdt.G/2018.PA.KDR), *Legitima*, 2.1, (2019)

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal I

Wahyu, "Pernikahan Dalam Islam", *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, 14.2, (2016)

Zaini, A, "Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan dan Konseling Pernikahan", *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 6.1, (2015)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

LAMPIRAN

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jl. Amal Bakti No.8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

NAMA : **MUZDHALIFAH AB**

NIM : **18.2100.041**

PRODI : **HUKUM KELUARGA**

FAKULTAS : **SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

JUDU : **TUDUHAN PERSELINGKUHAN SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PAREPARE (ANALISIS KASUS NOMOR : 67/Pdt.G/2020/PA.Pare)**

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa makna cerai gugat menurut hakim ?
2. Apa saja alasan yang digunakan penggugat untuk mengajukan permohonan cerai gugat ?
3. Bagaimana cara dan persyaratan apa saja yang harus dipenuhi seorang istri dalam mengajukan gugatannya di Pengadilan Agama Parepare ?
4. Bagaimana sikap dan putusan hakim apabila hanya salah satu pihak saja yang ingin bercerai dan pihak lain tidak ingin bercerai ?
5. Apakah landasan dasar perselingkuhan termasuk dalam alasan perceraian ?
6. Jika perselingkuhan masuk ke dalam alasan perceraian,bagaimana cara pembuktiannya menurut hakim Pengadilan Agama Parepare ?

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

7. Apakah ada permohonan perceraian dengan alasan perselingkuhan yang ditolak oleh Majelis Hakim ?
8. Apakah Pengadilan Agama dapat menerima gugatan cerai seorang istri dengan alasan menuduh pasangan melakukan perselingkuhan ?
9. Bagaimana pendapat hakim dalam menanggapi seorang pasangan yang menuduh pasangannya berselingkuh ?
10. Bagaimana pertimbangan hakim secara yuridis dalam memutuskan perkara perceraian dengan alasan menuduh pasangan melakukan perselingkuhan ?
11. Adakah pertimbangan non yuridis yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara perceraian dengan alasan menuduh pasangan melakukan perselingkuhan ?
12. Kesulitan apa saja yang di hadapi oleh seorang hakim dalam mengabulkan cerai gugat dengan alasan menuduh pasangan melakukan perselingkuhan ?
13. Menurut hakim solusi apa yang dapat berikan jika seorang pasangan menuduh pasangannya melakukan perselingkuhan ?

Parepare, 21 Juni 2022

Mengetahui,

Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
Budiman, M.HI	Wahidin, M.HI
197306272003121004	197110042003121002

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.1716/In.39.6/PP.00.9/07/2022
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama	:	MUZDHALIFAH AB
Tempat/ Tgl. Lahir	:	Parepare, 10 Juni 2000
NIM	:	18.2100.041
Fakultas/ Program Studi	:	Syariah dan Ilmu Hukum Islam/ Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Semester	:	VIII (Delapan)
Alamat	:	BTN Lapadde Mas Blok B No.31, Kec. Ujung, Kota Parepare

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah Kota Parepare dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Tuduhan Perselingkuhan Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Parepare (Analisis Putusan Nomor: 67/Pdt.G/2020/PA.Pare)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juli sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 22 Juli 2022
Dekan,

Rahmawati

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.1716/In.39.6/PP.00.9/07/2022
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. Ketua Pengadilan Agama Parepare
Di
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama	:	MUZDHALIFAH AB
Tempat/ Tgl. Lahir	:	Parepare, 10 Juni 2000
NIM	:	18.2100.041
Fakultas/ Program Studi	:	Syariah dan Ilmu Hukum Islam/ Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Semester	:	VIII (Delapan)
Alamat	:	BTN Lapadde Mas Blok B No.31, Kec. Ujung, Kota Parepare

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Parepare dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Tuduhan Perselingkuhan Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Parepare (Analisis Putusan Nomor: 67/Pdt.G/2020/PA.Pare)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juli sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 22 Juli 2022
Dekan,

Rahmawati

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SRN IP0000585

PEMERINTAH KOTA PAREPARE

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmptsp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 586/IP/DPM-PTSP/7/2022

Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
3. Peraturan Walikota Parepare No. 45 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

M E N G I Z I N K A N

KEPADA

NAMA : **MUZDHALIFAH AB**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

Jurusan : **HUKUM KELUARGA ISLAM**

ALAMAT : **BTN LAPADDE MAS B/31, KEC. UJUNG, KOTA PAREPARE**

UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **TUDUHAN PERSELINGKUHAN SEBAGAI ALASAN PECERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PAREPARE (ANALISIS PUTUSAN NOMOR : 67/Pdt.G/2020/PA.Pare)**

LOKASI PENELITIAN : **PENGADILAN AGAMA KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **26 Juli 2022 s.d 15 Agustus 2022**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **01 Agustus 2022**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE

Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM

Pangkat : Pembina (IV/a)
NIP : 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
  Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPTSP Kota Parepare (scan QRCode)

Balai Sertifikasi Elektronik

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PENGADILAN AGAMA PAREPARE KELAS IB
Jl. Jend. Sudirman No. 74 Parepare, Telp. (0421) 21458 Fax. (0421) 27567
Parepare - Sulawesi Selatan 91111
Website : www.pa-parepare.go.id
E-mail : pengadilan.agama.pare@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor: W20-A20/ 1113 /PB.00/VIII/2022

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	:	**Staramin, S.Ag., M.H.**
NIP.	:	19701231.199303.1.019
Pangkat/Gol.	:	Pembina - IV/a
Jabatan	:	Panitera
Instansi	:	Pengadilan Agama Parepare

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	:	**Muzdhalifah AB**
NIM	:	18.2100.041
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Fakultas/Jurusan	:	Syari'ah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Keluarga Islam
Perguruan Tinggi	:	Institut Agama Islam Negeri Parepare

Adalah benar telah melakukan kegiatan wawancara/tatap muka serta pengambilan data dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul: **"Tuduhan Perselingkuhan Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama Parepare (Analisis Putusan Nomor: 67/Pdt.G/2020/PA.Pare)"** sejak tanggal 26 Juli s.d. 15 Agustus 2022, serta telah pula membahas materi hasil penelitiannya dengan kami.

Demikian surat keterangan ini kami terbitkan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 15 Agustus 2022
An. Ketua
Panitera

Staramin, S.Ag., M.H.
NIP. 19701231.199303.1.019

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PENGADILAN AGAMA PAREPARE KELAS IB
Jl. Jend. Sudirman No. 74 Parepare, Telp. (0421) 21458 Fax. (0421) 27567
Parepare - Sulawesi Selatan 91111
Website : www.pa-parepare.go.id
E-mail : pengadilan.agama.pare@gmail.com

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	**Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag.**
NIP.	:	19760826.200012.2.001
Pangkat/Gol.	:	Pembina Tk. I - IV/b
Jabatan	:	Hakim
Instansi	:	Pengadilan Agama Parepare

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	:	**Muzdhalifah AB**
NIM	:	18.2100.041
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Fakultas/Jurusan	:	Syari'ah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Keluarga Islam
Perguruan Tinggi	:	Institut Agama Islam Negeri Parepare

Adalah benar telah melakukan kegiatan wawancara/tatap muka serta pengambilan data dengan saya dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul: **"Tuduhan Perselingkuhan Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama Parepare (Analisis Putusan Nomor: 67/Pdt.G/2020/PA.Pare)** pada tanggal 27 Juli 2022.

Demikian keterangan ini saya berikan dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 27 Juli 2022
Yang diwawancarai,

Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PENGADILAN AGAMA PAREPARE KELAS IB
Jl. Jend. Sudirman No. 74 Parepare, Telp. (0421) 21458 Fax. (0421) 27567
Parepare - Sulawesi Selatan 91111
Website : www.pa-parepare.go.id
E-mail : pengadilan.agama.pare@gmail.com

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	**Padhlilah Mus, S.H.I., M.H.**
NIP.	:	19850216.200805.2.001
Pangkat/Gol.	:	Penata Tk. I - III/d
Jabatan	:	Hakim Pratama Utama
Instansi	:	Pengadilan Agama Parepare

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	:	**Muzdhalifah AB**
NIM	:	18.2100.041
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Fakultas/Jurusan	:	Syari'ah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Keluarga Islam
Perguruan Tinggi	:	Institut Agama Islam Negeri Parepare

Adalah benar telah melakukan kegiatan wawancara/tatap muka serta pengambilan data dengan saya dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul: **"Tuduhan Perselingkuhan Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama Parepare (Analisis Putusan Nomor: 67/Pdt.G/2020/PA.Pare)"** pada tanggal 15 Agustus 2022.

Demikian keterangan ini saya berikan dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 15 Agustus 2022
Yang diwawancarai,

Padhlilah Mus, S.H.I., M.H.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DOKUMENTASI WAWANCARA

Wawancara Ibu Hakim Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag.

Wawancara Bersama Ibu Hakim Padhlilah Mus, S.H. I., M.H

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BIODATA PENULIS

MUZDHALIFAH AB, lahir Parepare, 10 Juni 2000. Penulis merupakan anak ketiga dari Bapak Abdullah Hamzah dan Ibu Fatimah, beralamat di Btn Lapadde Mas Blok B/31, Kecamatan Ujung, Kelurahan Lapadde, Kota Parepare. Mahasiswi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negri (IAIN) Parepare. Aktivitas sehari-hari menjalani perkuliahan dan membantu orang tua.Penulis menempuh jenjang pendidikan di TK DDI Raudathul Atfal , SDN 48 Parepare, Mts As'adiyah Putri 2 Sengkang, MAN 2 Parepare, dan pada tahun 2018 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa di Institut Agama Islam Negri Parepare, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Program Studi Hukum Keluarga Islam dan menyusun skripsi yang berjudul **"Tuduhan Perselingkuhan Sebagai Alasan Dasar Perceraian di Pengadilan Agama Parepare (Analisis Putusan Nomor: 67/Pdt.G/2020/PA.Pare)**

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE